

**PROBLEMATIKA PERNIKAHAN BEDA AGAMA**

**(Studi Kasus di Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Kendal, Kota Kendal)**

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Sosiologi



Oleh

**KHAERUNNISA LAILATURRIZQA**

**NIM : 1806026124**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2023**

## NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada  
Yth. Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
UIN Walisongo Semarang

Di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Khaerunnisa Lailaturrizqa  
NIM : 1806026124  
Jurusan : Sosiologi  
Judul Skripsi : Problematika Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus di Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Kendal, Kota Kendal)  
Dengan ini telah disetujui, dan mohon untuk segera diujikan pada ujian

munaqosah. Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 14 Juni 2023

Pembimbing

Bidang Substansi Materi

Nur Hasyim, M.A.



NIP : 197303232016012901

Bidang Metodologi dan Penulisan

Naili Ni'matul Illiyyun, M.A.



NIP : 199101102018012003

**SKRIPSI**  
**PROBLEMATIKA PERNIKAHAN BEDA AGAMA**  
(Studi Kasus di Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Kendal, Kota Kendal)

Disusun oleh :

**Khaerunnisa Lailaturrizqa**

**1806026124**

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 23 Juni 2023 dan dinyatakan lulus.

Susunan dewan penguji



Sekretaris

Nur Hasyim, M.A.

NIP.197303232016012901

Penguji I

Siti Azizah, M.Si.

NIP.199206232019032016

Pembimbing I

Nur Hasyim, M.A.

NIP.197303232016012901

Pembimbing II

Naili Ni'matul Illiyun, M.A.

NIP.199101102018012003

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri dengan penuh rasa jujur dan terdapat tanggung jawab didalamnya. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan dari pihak manapun untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya, kecuali pengetahuan dan informasi yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan dan dicantumkan sebagai sumber referensi yang dapat menjadi bahan rujukan yang sudah dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 14 Juni 2023



Khaerunnisa Lailaturrizqa

NIM. 1806026124

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillahirabbil Alamin* segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Problematika Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus di Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Kendal, Kota Kendal)”. Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk dapat menempuh gelar Sarjana Sosiologi pada Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Tidak lupa juga Shalawat dan salam kita curahkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi umat muslim dan kita nantikan syafaat-Nya di yaumul akhir. Dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak hal yang perlu untuk diperbaiki karena adanya keterbatasan dan kekurangan kemampuan yang penulis miliki. Akan tetapi, penulis berusaha untuk mempersembahkan skripsi ini sebagai suatu hasil riset supaya dapat berguna dan dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat luas. Dengan itu, adanya kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diperlukan untuk memperbaiki skripsi ini.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari banyak pihak. Mulai dari dukungan yang bersifat moril dan materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis akan mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih ditujukan kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

3. Dr. Mochammad Parmudi, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Sosiologi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyusun skripsi.
4. Nur Hasyim, M.A. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi ke-1, yang telah banyak membimbing, mengarahkan, dan selalu menyemangati penulis dalam proses penyusunan skripsi. Ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Naili Ni'matul Illiyyun, M.A. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi ke-2 yang telah membimbing dengan sabar sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Dosen dan segenap staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis dalam belajar atau melakukan hal baru sehingga penulis dapat menyelesaikan Program Studi Sarjana Sosiologi.
7. Terima kasih kepada Kelurahan Langenharjo yang sudah bersedia membantu memberikan data-data yang dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan Program studi Sarjana Sosiologi.
8. Terima kasih kepada informan yang sudah bersedia untuk memberikan keterangan sehingga penulis dapat memperoleh data dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada bapak Warsono dan ibu Sri Hermawati yang selalu memberikan kasih sayang dan doa setiap saat.
10. Terima kasih kepada kakak-kakak kandung saya Mahardika Rizki Himawan dan Mahadiyan Rizki Dwi Saksono yang telah menyemangati saya setiap saat.
11. Terima kasih Richo Ahmat Efendi yang selalu ada menemani selama dalam menyelesaikan skripsi, selalu memberi support dan sekaligus partner keluh kesah selama mengerjakan skripsi.
12. Terima kasih tim hayuk main yuk, Hafid, Tita, Rosa, Nala yang selalu memberi support dan menjadi teman baik selama saya berkuliah di UIN Walisongo Semarang.

13. Terima kasih tim iwak 9, Faninda, Finanda, Alil, Amanda, Christin, Hayyu, Indah, Lina yang selalu memberi support dalam kondisi apapun.
14. Terima kasih tim grup baru teman masa kecil, Nadia, Ais, Dinda yang selalu setia dari kecil sampai sebesar ini.
15. Terima kasih teman-teman tersayang tim Mr. K BSB tempatku mengais rejeki untuk keberlangsungan hidup dan tim work yang asik dan sangat peduli terhadap sesama.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masih banyak hal yang perlu dibenahi dan diperbaiki. Penulis berharap adanya kritik dan saran dari semua pihak agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi semua pihak.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Semarang, 14 Juni 2023



Khaerunnisa Lailaturrizqa

NIM.1806026124

## **PERSEMBAHAN**

### ***Bismillahirrahmanniraahim***

Karya ini saya persembahkan untuk Bapak Warsono dan Ibu Sri Hermawati sebagai orangtua tercinta yang selalu mencurahkan dan memberikan kasih sayang, selalu memberikan dukungan moril dan materil, serta yang selalu memberikan semangat dan doa yang tiada henti untuk perjalanan pendidikan saya selama menempuh jenjang perguruan tinggi. Kemudian untuk almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tempat saya belajar dan menimba ilmu serta dapat memperoleh pengalaman yang luar biasa semoga semakin sukses dan jaya selalu.



## **MOTTO**

***“Jangan Menilai Saya dari Kesuksesan, Tetapi Nilai Saya dari Seberapa Sering  
Saya Jatuh dan Berhasil Bangkit Kembali”***

***(Nelson Mandela)***

## ABSTRAK

Pernikahan beda agama di Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Kendal, Kota Kendal merupakan hal yang unik karena pernikahan ini dilangsungkan dengan mempertahankan agamanya masing-masing. Pernikahan beda agama tidak bisa begitu saja dihilangkan hanya dengan peraturan hukum, karena mencintai orang lain tidak bisa dibatasi dengan agama. Keutuhan dan keharmonisan hubungan menjadi dambaan bagi semua pasangan suami istri, tak terkecuali pasangan suami istri beda agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan informan tentang pernikahan beda agama serta masalah yang dihadapi pasangan beda agama.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk memperelajari dan memahami suatu masalah dengan cara mengumpulkan data, diolah untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah dikaitkan dengan teori. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka. Analisis data dalam penelitian ini yakni analisis kualitatif yakni upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisir data, memilahnya menjadi satu kesatuan untuk dapat dikelola dan diceritakan sesuai hasil yang didapatkan di lapangan. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal.

Hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa pasangan pernikahan beda agama di Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Kendal tersebut harus melakukan pengorbanan untuk mencapai hal yang diinginkan salah satunya menikah dengan cara yang rumit sampai memalsukan identitas. Semua berkat cinta yang menguasai segalanya. Pasangan sudah merasa cocok walaupun masih banyak manusia yang seiman tetapi tidak mematahkan niat untuk memiliki kekasihnya selama-lamanya dan memiliki keturunan berkat cinta yang besar. Menerima dan memiliki jiwa toleransi yang besar sangat dibutuhkan dalam rumah tangga semacam ini untuk meminimalisir konflik yang tidak bisa dihindarkan.

**Kata kunci : Problematika, Pernikahan, Beda Agama, Toleransi, Teori Adaptasi**

## **ABSTRACT**

Interfaith marriages in Langenharjo Village, Kendal District, Kendal City are unique because these marriages were held while maintaining their respective religions. Interfaith marriages cannot simply be eliminated by legal regulations, because loving others cannot be limited by religion. The integrity and harmony of the relationship is the dream of all married couples, including married couples of different religions. This study aims to find out the views of informants about interfaith marriages and the problems faced by interfaith couples.

This research method uses qualitative methods with a case study approach that aims to study and understand a problem by collecting data, processed to produce problem solving solutions. associated with theory. Collecting data in this study using observation techniques, interviews, documentation and literature review. Data analysis in this study is qualitative analysis, namely efforts made by working with data, organizing data, making it a single unit so that it can be managed and sent according to the results obtained in the field. This research was conducted in Langenharjo Village, Kendal District, Kendal Regency.

The results of this study show that interfaith marriage couples in Langenharjo Village, Kendal District must make sacrifices to achieve the things they want, one of which is to marry in a complicated way to falsify identity. All thanks to love that rules over everything. The couple already feels compatible even though there are still many people who share the faith but it does not destroy the intention to have a lover forever and have children thanks to great love. Accepting and having a great spirit of tolerance is needed in this kind of household to minimize unavoidable conflicts..

**Keywords: Problems, Marriage, Different Religions, Tolerance, Adaptation Theory**

## DAFTAR ISI

<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Masalah .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Kajian Pustaka .....	5
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian .....	17
H. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II PERNIKAHAN BEDA AGAMA DAN TEORI ADAPTASI ROBERT KING MERTON.....</b>	<b>24</b>
A. Definisi Konseptual .....	24

B.	Teori Adaptasi Robert K. Merton.....	28
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>		<b>32</b>
A.	Gambaran Umum Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Kendal, Kota Kendal .....	32
B.	Visi dan Misi Kelurahan Langenharjo Kendal.....	38
<b>BAB IV PANDANGAN PASANGAN TERHADAP PERNIKAHAN BEDA AGAMA .....</b>		<b>40</b>
A.	Pandangan Pasangan Tentang Pernikahan Beda Agama .....	40
B.	Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Beda Agama .....	43
<b>BAB V DINAMIKA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PASANGAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA .....</b>		<b>49</b>
A.	Problematika Pernikahan Pasangan Beda Agama .....	49
B.	Penyelesaian Masalah oleh Pasangan Pernikahan Beda Agama.....	56
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>		<b>67</b>
A.	Kesimpulan.....	67
B.	Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>69</b>

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Peta.....33

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian .....	34
Tabel 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia .....	35
Tabel 3 Pendidikan Penduduk Langenharjo Kendal.....	36
Tabel 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan.....	37
Tabel 5 Daftar Tempat Ibadah.....	38

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan sangat penting bagi semua manusia dari zaman kuno hingga zaman modern (Prodjohamidjojo, 2007). Untuk menjalani hidup bersama atau dalam istilah lain berkeluarga, baik laki laki ataupun perempuan berhak memilih calon yang dianggap pas atau layak sebagai teman seumur hidup dalam suka dan duka. Pernikahan ini unik karena mereka bersatu tetapi tanpa melibatkan agama dengan maksud lain mereka tetap memeluk agamanya sendiri sendiri. Mengingat Indonesia adalah negara multi agama, dimana memungkinkan terjadi konflik antar agama, misalnya Buddha dan Hindu, Buddha dan Katolik, Hindu dan Protestan, dan Islam dan Hindu (Nurchaya, Dalimunthe, & Srimurhayati, 2018).

Impian setiap orang ialah menikah dengan seseorang yang mereka cintai namun, agama dan aturan bisa menjadi penghalang antara pasangan (Rohman, 2011). Tujuan pernikahan guna membentuk keluarga harmonis, dan langgeng. Agar setiap orang dapat mengembangkan dan menyadari identitas mereka sendiri yang harus mendukung dan meningkatkan satu sama lain. Selain itu perlu persiapan yang benar-benar seimbang dari segi kesiapan fisik dan mental serta kematangan mental dan fisik dalam mengarungi bahtera rumah tangga (Sudarsono, 1991).

Proses menikah beda agama para informan yang beragama Katolik dan Islam melakukan pernikahan di gereja Katolik yang mana di dalam gereja itu bisa melakukan pernikahan beda agama dengan dispensasi yang diberikan dan harus menjalankan persyaratan yang berlaku untuk bisa menikah sah secara gereja-gereja bisa melakukan ini karena ada hak-hak manusia yang tidak bisa diusik gereja seperti manusia berhak memilih agamanya, pilihannya serta cinta antar manusia datang tanpa diduga. Informan yang lain beragama Kristen dan Islam melakukan pernikahan



dengan cara melakukan pindah agama sementara. Para informan berpendapat semua agama adalah sama dan dalam mencintai tidak melibatkan agama, jadi tidak masalah jika akan menikahi seseorang dari agama lain. Yang terpenting, keluarga bahagia dan harmonis. Ada juga yang berasumsi beda agama tidak masalah, semua agama mengajarkan kerukunan. Semua agama itu baik, yang terpenting adalah tidak memaksakan karena setiap orang memiliki kepercayaannya masing masing sesuai stabilitasnya.

Undang-Undang Pernikahan No.1 Tahun 1974 pasal 1 yaitu perkawinan telah ditentukan bahwa pernikahan atau dalam rangka membangun keluarga yang harmonis dilandasi oleh Tuhan Yang Maha Esa, perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Dikarenakan bertentangan dengan hukum Indonesia saat ini dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menetapkan bahwa “Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan”. Perkawinan beda agama benar-benar ilegal menurut hukum dan peraturan Indonesia saat ini.

Meningkatnya toleransi dan penerimaan beragama, serta meningkatnya mobilitas penduduk yang memungkinkan terjadinya interaksi dengan orang-orang dari segala asal dan dengan berbagai organisasi, menjadi pendorong terjadinya perkawinan beda agama. Peningkatan kemungkinan menikah mengarah dari asal yang berbeda dan orang-orang dari kelompok yang berbeda (Hermansyah, & Rizky, 2021) Secara sosiologis yang digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan yang menitikberatkan pada sebab akibat apa yang akan di timbulkan dalam masyarakat. Bentuk pernikahan ini dapat menimbulkan konflik atau permasalahan contoh yang ditemukan peneliti ialah tradisi beribadah yang berbeda, pencatatan perkawinan yang sulit yang nantinya akan berdampak pada status anak yang akan dilahirkan, masalah orang tua yang berselisih

paham dan informan tetap memilih untuk menikah dengan agama yang berbeda.

Peneliti melakukan penelitian di kelurahan Langenharjo, kecamatan Kendal, Kota Kendal karena peneliti menemukan hal unik dimana informan tersebut serumah dan berkeluarga namun, masih mempertahankan agamanya masing-masing. Sasaran penelitian ini ialah kepada pasangan suami istri menikah dengan beda agama dan sudah berkeluarga minimal satu tahun dan sudah memiliki anak. Kriteria itu dipilih karena informan dirasa mampu dan mengerti apa saja yang dilaluinya selama melaksanakan bahtera rumah tangga yang berbeda agama. Pernikahan ini jelas bermasalah karena ada hukum juga yang sudah berlaku tetapi berdasarkan data salah satu berita *online* sampai saat ini masih ada yang melakukan pernikahan beda agama tersebut yang dilakukan pada bulan Februari 2022 di Gereja St. Ignatius Krapyak, Semarang yang mana pihak laki-laki tersebut berdomisili di Kendal. Pasangan tersebut adalah pasangan ke 1.424 di Semarang (Julie, 2022). Dikatakan Ahmad Nurcholis salah satu yang menikah beda agama dan penulis sebuah buku berjudul “Menjawab 101 Masalah Nikah Beda Agama” sebanyak 1.109 orang menikah dengan cara ini antara tahun 2004 dan 2012 di Jakarta, dengan mayoritas pernikahan terjadi antara Kristen dan Muslim, diikuti oleh pernikahan antara Muslim dan Katolik, Muslim dan Hindu, Muslim dan Buddha, dan pernikahan paling sedikit terjadi antara Kristen dan Muslim (Nurcholish, 2012).

Berdasarkan pemaparan peneliti di atas, maka peneliti tertarik membahas lebih dalam tentang pandangan informan tentang pernikahan beda agama serta permasalahan permasalahan yang terjadi sebelum dan setelah pernikahan beda agama dikarenakan peneliti memiliki teman dan tetangga yang orang tuanya memiliki berbeda agama dan melakukan pernikahan beda agama yang mendasari peneliti ingin mengkaji lebih mendalam terkait hal tersebut supaya bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi peneliti sendiri maupun orang lain.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, didapatkan rumusan masalah :

1. Bagaimana pandangan pasangan terhadap pernikahan beda agama?
2. Bagaimana masalah yang dihadapi pasangan beda agama?

## **C. Tujuan Masalah**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pandangan dari pasangan beda agama terhadap pernikahan beda agama.
2. Untuk mengetahui masalah apa saja yang dihadapi pasangan beda agama.

## **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian diharapkan membangun khazanah baru keilmuan dan mengembangkan wawasan mengenai masalah masalah umum yang dihadapi ketika ingin melaksanakan nikah beda agama.
  - b. Penelitian ini secara teoritis memberikan gambaran bagaimana kehidupan pasangan yang menikah beda agama yang dapat digunakan sebagai sumber penelitian lanjutan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi mahasiswa : Diharapkan mahasiswa dapat mengkaji penelitian lain tentang masalah yang sama dan melakukan penelitian tambahan yang berkaitan dengan proses perkawinan beda agama dapat memanfaatkan penelitian sebagai bahan informasi dan referensi.
  - b. Bagi masyarakat : Penelitian ini dapat menjadi bahan informasi, pengetahuan, dan wawasan tentang perdebatan pernikahan beda agama.

## **E. Kajian Pustaka**

Terkait pada problematika pernikahan beda agama telah dikaji beberapa peneliti terdahulu. Peneliti membagi dari beberapa penelitian tersebut dalam tiga tema meliputi; problematika pernikahan, pernikahan beda agama, serta pengelolaan konflik keluarga beda agama.

### **1. Problematika pernikahan**

Penelitian yang berkaitan dengan problematika pernikahan yang dilakukan oleh Mawardi (2012), Pinontoan (2018), Khasanah (2019), Hanifah (2018). Penelitian oleh Marmiati (2012) mengkaji tentang Perkembangan industri di Kabupaten Wonoayu yang telah berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Kemudahan akses informasi mengubah norma-norma yang mempengaruhi pergaulan bebas remaja. Akibatnya, remaja wanita yang sudah terlanjur hamil kemudian menikah dan perkawinan itu sah secara formal untuk menghindari dosa. Sedangkan Narissa (2018), mengkaji tentang usia saat menikah, dan jenis kelamin diperhitungkan saat menganalisis data. Akibatnya, responden biasanya mengemukakan permasalahan keluarga mereka sebagai akar dari sebagian besar permasalahan. Dilihat berdasarkan jenis kelamin, subjek laki-laki merespon terutama masalah yang termasuk dalam kategori yang berhubungan dengan keluarga, sedangkan perempuan terutama mengungkapkan masalah yang berkaitan dengan intervensi keluarga

Penelitian Maulani (2019) mengkaji tentang Motivasi Della untuk perselingkuhan adalah keinginan untuk memiliki pengalaman seksual yang lebih luas daripada hanya satu pasangan. Faktor perselingkuhan Della adalah karena kemungkinan dan kesempatan. Sebagaimana perolehan data terkait bagaimana pertemuan pertama Della dan Boy, yang memicu insiden itu, terjadi di sekolah pelatihan yang sama. Dimana terjadi kesenjangan komunikasi antara Della dan suaminya, menyebabkan Della mencari kesenangan dari luar. Alasan lain adalah

bahwa seks tidak memuaskan. Kepuasan seksual Della datang dari Boy, bukan dari seks dengan suaminya. Sedangkan, Nur Aini (2018) mengkaji tentang telah terjadi beberapa kasus perkawinan mahasiswa, khususnya yang terjadi di Fakultas Dakwah Departemen Pendidikan dan Konseling pada Program Studi Pendidikan dan Konseling Islam. Penerapan teori dalam penelitian ini yaitu masalah perkawinan, meliputi masalah akademik, masalah keuangan dan psikologis.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut mempunyai kesamaan dengan penelitian ini terkait sebuah pernikahan atau membina rumah tangga itu tidak selamanya mulus pasti ada lika liku kehidupan yang dilalui. Jadi, pasti akan ada masalah atau ujian sendiri sendiri baik masalah yang sering ditemui ataupun yang unik-unik. Yang menjadi pembeda yaitu penelitian di atas terfokus pada problematika pernikahan usia dini akibat hamil duluan, permasalahan pernikahan yang terdapat campur tangan keluarga atau mertua dan perselingkuhan, permasalahan motif perselingkuhan faktor seksual, serta problematika pernikahan mahasiswi. Sedangkan, penelitian ini yaitu akan terfokus pada problematika pernikahan beda agama yang isinya tentang masalah masalah yang dihadapi pasangan beda agama serta strategi penyelesaian masalah dalam kehidupan keluarga beda agama.

## 2. Pernikahan Beda Agama

Penelitian yang berkaitan dengan pernikahan beda agama dilakukan oleh Fatimah (2020), Duljalil (2018), Pratiwi (2014), Nurhayati (2012). Penelitian Irma (2020) mengkaji tentang Asiknya perkawinan beda agama cukup berdampak positif bagi anak dan keluarga besarnya. Artinya, saling menghormati dan toleransi antar pemeluk agama. Namun sejauh ini, perkawinan beda agama tampaknya masih menghadapi banyak kendala dalam pengesahannya. Pernikahan yang pada akhirnya memiliki anak, dan hidup bahagia semuanya secara kategoris digambarkan sebagai jenis hak asasi manusia dalam

permasalahan ini. Sedangkan, Duljalil (2018) mengkaji tentang Perkawinan beda agama, menurut Siti Musdah Mulia, didasarkan pada penegasan bahwa mereka adalah subjek Khilafiyah, yang hasil hukumnya adalah ijtihad. Persatuan lintas agama adalah sah, menurut Siti Musdah Mulia, apakah itu dilakukan oleh seorang pria Muslim dan seorang wanita non-Muslim atau seorang wanita Muslim dan seorang pria Muslim. Menurut Musdah Mulia, larangan perkawinan beda agama didasari oleh kekhawatiran sebagian ulama tidak diawali dengan dalil yang sah.

Penelitian Intan (2014) mengkaji tentang keputusan pernikahan beda agama dibuat berdasarkan sentimen cinta para pihak dan keinginan untuk hidup bersama daripada memperhitungkan konsekuensi, bagaimana meyakinkan satu pihak, dan satu agama untuk menikah dan pindah agama dan banyak masalah setelah pernikahan yang mengalami gejala internal, rasa bersalah, pertengkaran terus-menerus, tekanan keluarga, kerinduan akan keyakinan yang sama, dan preferensi agama anak-anak. Sedangkan, Khoirumi (2012) mengkaji tentang dinamika permasalahan permasalahan pada pasangan menikah beda agama. Penelitian ini menggunakan subjek pasangan suami istri berbeda agama, seorang pria Katolik dan seorang wanita Muslim dengan tujuh atau lebih tahun pernikahan dan keturunan. Pasangan yang menikah ini biasanya memiliki permasalahan lebih besar dalam hubungan mereka. Karena orang tua dan anggota keluarga lainnya tidak mendukung persatuan antaragama, sulit untuk mendapatkan persetujuan orang tua untuk pernikahan, yang dapat menyebabkan masalah pranikah.

Ditinjau dari beberapa penelitian diatas mempunyai persamaan dengan penelitian ini terkait permasalahan kehidupan pasangan beda agama yang diyakini kebanyakan orang akan mendapat banyak masalah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya lebih berfokus kepada problematika sebelum dan sesudah menikah serta

tanggapan dan strategi menyelesaikan masalah dalam rumah tangga pasangan beda agama yang dialami. Dimana kita tahu bahwa yang memiliki masalah bukan hanya yang menikah beda agama tergantung pribadi masing masing serta pasangan dalam mengatasi semua permasalahan yang ada berdasarkan caranya sendiri.

### 3. Pengelolaan Konflik Keluarga Beda Agama

Penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan konflik keluarga beda agama dilakukan oleh Hazani (2019), Amalia (2017), Malavia (2016), Sari (2014). Penelitian Irwan (2019) mengkaji tentang strategi-strategi pasangan beda agama pasangan konsep keluarga Sakinah adalah rasa saling pengertian, menjaga dan memelihara ikatan seumur hidup, dan melakukan transaksi yang adil satu sama lain. Respon yang kuat terhadap masalah yang ada. Membangun kembali hubungan suami istri, serta hubungan antara suami istri dan anak, adalah tujuan dari upaya dua pasangan suami istri yang berbeda agama untuk membentuk keluarga Sakinah di antara suami istri dengan keluarga (orang tua). Sedangkan, Tyas (2017), mengkaji tentang perdebatan tentang antar agama yang setidaknya ada beberapa persepsi menurut Ahmad Nurcholish dan Ang Mei Yong, menyebutkan pernikahan beda agama mengharuskan mereka mempertahankan praktik dan keyakinan agama masing-masing, dengan sedikit keinginan untuk mengajak pasangan mereka ke dalam praktik tersebut, dan memberikan kebebasan kepada anak-anak mereka untuk mengikuti agama apa pun yang mereka pilih. Pernikahan beda agama harus membangun pola pengelolaan konflik yang setidaknya mencakup beberapa aspek: kompetisi, kerjasama, kompromi, penghindaran, dan koordinasi. Untuk proses eksternalisasi, internalisasi, dan objektifikasi, landasan yang lebih kokoh

Penelitian Marsilia (2016) mengkaji tentang pernikahan beda agama menimbulkan konflik dalam menentukan agama anak, memilih sekolah anak, keasyikan dengan doa lingkungan, pemaksaan pandangan

keagamaan anak dan interaksinya dengan keluarga dan sekitarnya. Konflik pernikahan menggambarkan ketiga partisipan memiliki strategi untuk menyelesaikannya. Misalnya, sementara pihak kedua dan ketiga memilih untuk menggunakan strategi diantaranya berkompromi, bernegosiasi, berdamai dalam menghadapinya, pihak pertama lebih suka menggunakan strategi keluar, menyerah, bernegosiasi, berdamai. Sedangkan, Putri (2014) mengkaji tentang coping berfokus pada masalah dialihkan dengan menghabiskan waktu bersama teman-teman dan menemukan solusi praktis untuk kesulitan. Tergantung pada jenis coping yang digunakan, membesarkan anak dalam pernikahan beda agama bisa menjadi strategi coping yang membantu. Persepsi orang tua tentang waktu keluarga, posisi sosial ekonomi keluarga, dukungan sosial, dan perbedaan agama semuanya mempengaruhi kemampuan anak untuk mengatasi secara positif.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu mempunyai persamaan dengan penelitian ini terkait pemecahan masalah beda agama dan ada juga cara-cara menyelesaikannya yang pasti secara umumnya hampir sama. Yang menjadi pembeda yaitu penelitian ini dilakukan di kota serta informan yang berbeda. Selain itu terfokus pada permasalahan sejak awal saat sebelum melaksanakan pernikahan dan sesudah melakukan pernikahan tersebut. Serta strategi penyelesaian masalah yang setiap individunya pasti akan berbeda karena semua pemikiran orang tidak bisa disama ratakan.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Definisi konseptual**

#### **a. Problematika**

Problematika adalah sesuatu yang mengandung masalah. Permasalahan dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang menghalangi tercapainya tujuan. Secara umum, suatu masalah didefinisikan sebagai keadaan atau kesenjangan antara harapan dan



kenyataan (Suharso & Retnoningsih, 2009). Problematika rumah tangga itu terjadi, baik pada pasangan suami istri yang masih muda maupun yang sudah dewasa, dengan berbagai macam jenis problem yang dihadapi oleh masing-masing pasangan suami istri, dalam menjalani kehidupan rumah tangganya.

b. Pernikahan

Pernikahan merupakan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Arti lain sebagai proses pengikatan janji suci antara pria dan wanita. Adanya ikatan tersebut mempunyai tujuan untuk mencapai keluarga yang sakral, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, membangun membina, serta memelihara hubungan kekerabatan (Oktarina, Wijaya, & Demartoto, 2015).

Pernikahan juga tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi :  
*“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.

Berdasarkan bunyi pasal diatas menurut peneliti pernikahan dikaitkan dengan pengikatan janji suci antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan saling memuaskan satu sama lain dan untuk membentuk bahtera rumah tangga. Pernikahan tidak boleh dilakukan dengan main main atau sembarangan karena pernikahan adalah bentuk ibadah terpanjang dan dapat dijaga hingga maut memisahkan.

c. Pernikahan beda agama

Pernikahan beda agama bisa disebut seperti itu karena antara wanita dan pria melakukan pernikahan yang mana dalam satu atap rumah tersebut berbeda agama dan kepercayaan. Setiap perkawinan beda agama memiliki pendekatan yang unik,

berdasarkan gagasan kerukunan, saling toleransi, menjaga kepercayaan, menjaga komitmen, dan didukung oleh faktor utama yaitu ekonomi yang layak dan mampu, yang berlaku untuk tugas kedua belah pihak. Meskipun memiliki latar belakang agama yang beragam, keluarga yang harmonis dapat diciptakan dengan melakukan upaya dalam bentuk sikap atau perilaku (Wulandari, 2020).

Pernikahan beda agama ini MUI yang sama-sama tidak menganggap sah pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 44 KHI terdapat larangan menikah beda agama. Sementara itu dari MUI melalui Keputusan nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 mengeluarkan fatwa tentang hukum larangan pernikahan beda agama. Yakni, perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah; dan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlu kitab menurut *qaul mu'tamad* adalah haram dan tidak sah (MKRI,2023).

## 2. Teori Adaptasi Robert K. Merton

Penelitian ini akan menggunakan teori tentang adaptasi yang diimplementasikan dengan pembahasan penelitian yaitu problematika pernikahan beda agama di Kendal. Teori yang akan digunakan peneliti untuk mengkaji pemahaman ini adalah teori Adaptasi yang menggunakan pandangan menurut Robert King Merton.

Terdapat tiga asumsi atau praduga dalam sebuah fungsional, menurut Merton dalam Wirawan. *Pertama*, kesatuan fungsional masyarakat adalah keadaan di mana semua elemen sistem sosial berfungsi dengan harmoni atau koherensi internal yang cukup untuk mencegah munculnya konflik terus-menerus yang tidak dapat ditangani atau diselesaikan. *Kedua*, Harus diselesaikan secara menyeluruh dimana susunan sosial dan budaya memiliki kualitas yang baik. *Ketiga*, ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan yang tidak dapat dipisahkan dari porsi yang signifikan dari aktivitas kelembagaan di

setiap budaya. Setiap kebiasaan, ide, substansi, dan kepercayaan memenuhi sejumlah tujuan penting. (Wirawan, 2012)

Analisis Robert K. Merton digunakan peneliti untuk menguji kasus adaptasi di antara berbagai pasangan agama. Merton menguraikan lima cara agar orang dapat menyesuaikan diri secara sosial dengan suatu keadaan, mencakup :

a. Adaptasi konformitas (*conformity*).

Adaptasi ini menjelaskan bahwa seseorang menyesuaikan perilakunya dengan standar dan tujuan yang ditentukan oleh masyarakat. Implementasinya dalam penelitian ini ialah seorang pasangan yang sudah mapan dan saling cinta ingin bersama selamanya. Tujuan itu akan tercapai dengan cara melaksanakan pernikahan.

b. Adaptasi inovasi (*innovation*).

Adaptasi ini menjelaskan bahwa, seseorang berperilaku dengan cara yang konsisten dengan norma-norma sosial, namun ia menggunakan teknik yang bertentangan dengan aturan. Suami dan istri mempraktekkan nikah dengan agama yang berbeda diterapkan didalam adaptasi ini. Namun, di Indonesia sendiri sangat rumit untuk menikah beda agama.

c. Adaptasi ritualisme (*ritualism*).

Adaptasi ini menjelaskan bahwa, meskipun menjauh dari tujuan budaya, perilaku seseorang tetap mematuhi norma-norma sosial. Implementasinya dalam penelitian ini ialah pasangan beda agama ini tetap ingin melaksanakan pernikahan dengan segala problematika yang akan datang. Sedangkan manusia yang seiman masih banyak.

d. Adaptasi retreatisme (*retreatism*).

Adaptasi ini menjelaskan bahwa, seseorang tidak bertindak dengan cara yang dimaksudkan sebagai bentuk retreatisme.

Implementasinya dalam penelitian ini ialah pasangan beda agama melakukan pernikahan yang sah secara agama dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama atau catatan sipil.

e. Adaptasi pemberontakan (*rebellion*).

Pada tipe terakhir dari adaptasi, seseorang berusaha untuk membangun struktur sosial baru karena mereka tidak lagi mengenali yang sudah ada sebelumnya. Tujuan yang diinginkan dianggap sebagai hambatan untuk mencapai tujuan budaya saat ini. Implementasinya dalam penelitian ini ialah pasangan beda agama tetap mempertahankan agamanya namun jika akan membuat Kartu Keluarga pasangan tersebut pindah agama secara sementara atau memalsukan identitas.

Peneliti merasa cocok dengan teori diatas karena informan harus beradaptasi dengan perbedaan yang dialami serta harus belajar kembali bagaimana hidup di keluarga serta lingkungan yang baru. Setiap pernikahan juga mempunyai tujuan-tujuan seperti bentuk keseriusan antara laki-laki dan perempuan, tujuan lainnya seperti ingin mempunyai keturunan, serta ingin menua bersama. Keputusan seseorang untuk menikah beda agama memang berat tetapi dengan saling mempercayai, menghargai dan mengerti satu sama lain pasti hubungan suami istri serta anak akan berjalan harmonis. Saling menguatkan jika ada omongan dari eksternal atau internal yang tidak berkenan di hati. Semua berdasarkan rasa cinta dan tidak ada paksaan dari siapapun semua berjalan seperti air mengalir, dengan tujuan hidup yang sama dan saling percaya bisa membina keluarga meski berbeda agama. Semua kembali kepada diri masing masing karena hidup adalah pilihan dengan segala resikonya.

3. Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Islam

Pernikahan beda agama dibagi menjadi tiga kategori larangan, menurut Umam (2022) termasuk pernikahan antara pria Muslim dan wanita non Muslim (musrik), pernikahan antara pria Muslim dan

wanita ahl al-kitab (kitabiyah), dan pernikahan wanita dengan non-Muslim. laki-laki, baik yang musyrik maupun ahl al-kitab (kitabi).

- a. Pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan musyrik terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا<sup>ط</sup> وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبُكُمْ<sup>ج</sup>  
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا<sup>ط</sup> وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا  
أَعْجَبُكُمْ<sup>ج</sup> أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ<sup>ط</sup> وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ<sup>ج</sup>  
آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya :

*“Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.*

- b. Pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan kitabiyah terdapat pada QS. Al-Maidah:5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya :

*“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi”.*

- c. Pernikahan antara perempuan muslimah dengan laki-laki non-muslim terdapat pada QS. Al-Mumtahanah: 10 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَأَهُنَّ حَلَلٌ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفِرِ وَسَلُّوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya :

*“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.*

Berdasarkan penjelasan dari beberapa dalil diatas dapat dipahami bahwa terdapat kategori larangan pernikahan beda agama dalam teori, namun dalam ayat diatas memunculkan kesempatan untuk terjadinya pernikahan bukan satu golongan yaitu antara umat islam dengan wanita ahli kitab yang ini dimuat dalam surat al-maidah ayat 5 diatas yang menerangkan bahwa adanya legalisasi pernikahan dengan ahli kitab bagi kaum muslim (Rusyd, 2016). Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa ada yang memperbolehkan pernikahan beda agama dengan syarat tertentu dan ada juga yang tidak memperbolehkan hal tersebut. Menikah menjadi salah satu penyempurna dalam beribadah kepada Tuhan dan pernikahan akan memberikan kebahagiaan bagi setiap pasangan. Untuk itu keputusan menikah berbeda agama ada di tangan masing-masing di karenakan setiap orang berhak memilih hidupnya.

## **G. Metode Penelitian**

Sugiyono (2010) menyebutkan metodologi penelitian adalah pendekatan ilmiah yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data untuk tujuan dan aplikasi tertentu.

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena sangat berfungsi untuk kualitatif digunakan karena memungkinkan untuk mengkaji isu-isu yang dihadapi pasangan beda agama baik sebelum dan sesudah menikah dan bagaimana strategi menyelesaikan masalah dalam rumah tangga beda agama. Sehingga dalam penelitian ini diperlukan data lapangan yang bersifat aktual dan konseptual. Di sisi lain, metode kualitatif diterapkan karena dapat menyesuaikan diri ketika di lapangan sesuai dengan situasi yang dapat berubah-ubah selama waktu penelitian dilaksanakan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif (Moleong, 2005) mendefinisikan pendekatan deskriptif sebagai teknik penelitian di mana informasi dikumpulkan melalui kata-kata atau gambar bukan hanya teks biasa. Informasi diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, gambar atau rekaman, atau jenis dokumentasi lainnya. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berinteraksi dengan peneliti atau nara sumber untuk memahami masalah, mengumpulkan data dari sudut pandang peneliti, dan menunjukkan bagaimana tujuan penelitian itu rumit, berguna, dan saling terkait, seperti ciri-ciri kehidupan sehari-hari mereka.

Jenis pendekatan ini menggunakan pendekatan studi kasus yang digunakan untuk mempelajari dan memahami suatu kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan cara mengumpulkan berbagai data yang kemudian diolah untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah yang telah terungkap. Sehingga dapat dijabarkan secara mendetail terhadap objek penelitian dari rumusan masalah yang sudah diterapkan.



Penelitian ini dilakukan di kelurahan Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer yaitu didapat langsung dari para informan atau narasumber. Dalam hal ini peneliti langsung mewawancarai informan dengan observasi langsung di lapangan. Informan itu sendiri merupakan pasangan yang melakukan pernikahan beda agama di Kendal dan sudah memiliki anak. Data informan disamarkan guna menjaga kerahasiaan pribadi.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari buku, dokumen, dan publikasi literatur yang relevan dengan penelitian untuk membangun landasan teori.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang didapat secara primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif. Berikut teknik pengumpulan data :

### a. Observasi

Observasi memungkinkan peneliti untuk melihat perilaku sebagai suatu proses yaitu mencoba memeriksa perilaku manusia sebagai kejadian di dunia nyata, Pengamatan lebih lanjut merupakan upaya untuk menyatakan kembali gambaran kehidupan sosial (Champion & Dean, 1999). Metode observasi non partisipan dengan cara pengumpulan data dengan cara melacak kejadian-kejadian yang ada dan turun langsung ke lapangan, namun tidak semuanya diamati; hanya mereka yang terhubung dengan pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian yang akan dilakukan (Hasanah, 2016).

Observasi dilakukan peneliti di kelurahan Kota Kendal adalah sebuah pengamatan secara mendalam secara langsung dengan para

informan yang pernah melakukan pernikahan beda agama minimal 1 tahun dan sudah mempunyai anak serta mengamati tentang agama yang dianut anaknya, relasi antar keluarga dan orang lain, serta toleransi beribadah saat berumah tangga.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2016) Wawancara merupakan alat pengumpulan data guna menemukan pertanyaan yang perlu diselidiki, dan juga berguna bagi peneliti yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang informan. Menurut peneliti maksud dari percakapan dua arah adalah untuk mencari sumber data dan informasi dari pewawancara ke pewawancara, yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak informan dalam mendapatkan data sesuai fakta.

Peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan gaya wawancara tidak terstruktur, menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang dirasa perlu dan penting saja. Jika dirasa ada pertanyaan yang tidak akan dijawab oleh informan, peneliti tidak memaksa karena untuk menjaga suatu privasi informan. Pertanyaan biasanya tidak diajukan dalam urutan yang sama, namun ada beberapa pertanyaan yang sewenang-wenang untuk membantu penulis mendapatkan data.

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini ialah menggunakan teknik *purposive*. Teknik *purposive* merupakan teknik pengambilan sumber data yang berdasarkan pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan studi kasus yang diteliti dan tujuan peneliti. Informan yang terpilih memiliki kriteria sudah berumah tangga minimal 1 tahun dan memiliki anak. Dengan menggunakan teknik tersebut, peneliti memilih informan yang diharapkan dapat mengarahkan peneliti untuk mencari informasi yang sesuai dengan penelitian ini supaya mendapatkan sumber data yang dibutuhkan peneliti (Sugiono, 2009).

Kriteria informan dalam penelitian ini ialah tiga keluarga yang pernah melakukan pernikahan beda agama serta masih mempertahankan agamanya minimal satu tahun dan sudah memiliki anak. Tiga keluarga tersebut yang sudah memenuhi kriteria ialah keluarga pertama atas nama BV dan NS. Keluarga kedua atas nama AH dan AI. Keluarga terakhir atas nama SM dan RM. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mendatangi rumah para informan yang nantinya akan membantu peneliti untuk memperoleh data yang lebih dalam kajian yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan informasi dengan penelusuran dokumen. Metode tersebut digunakan dengan dokumen, gambar, foto, atau barang lain yang berhubungan dengan topik yang diteliti (Widodo, 2017). Untuk mengumpulkan data untuk analisis, catatan wawancara, gambar informan, dan informasi, peneliti melakukan perjalanan langsung ke lapangan. Buku-buku referensi yang digunakan sebagai sumber data penelitian dapat memberikan informasi.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif di Kota Kendal tepatnya di kelurahan Kendal melalui observasi dan melakukan pengumpulan data melalui wawancara sehingga lebih bermakna apabila ditafsirkan dan dianalisis lebih mendalam. Analisis data yang diperoleh di lapangan selama observasi merupakan bagian penting dari proses penelitian. Teknik analisis data dilakukan dengan menyusun, mengklasifikasikan, dan menghubungkan isi data dengan teori yang digunakan, dengan tujuan memperoleh jawaban dari analisis.

Induktif merupakan metode analisis data dalam penelitian ini. Analisis data kualitatif, atau data yang berasal dari data non-numerik diterapkan didalam penelitian, tetapi data kualitatif berupa angka-angka

dan dapat dideskripsikan secara lisan. Metode induktif ini didasarkan pada faktor-faktor spesifik yang disimpulkan ke faktor-faktor yang sifatnya lebih umum. (Kasiram, 2010).

Penulis menggunakan metode analisis deskriptif saat memeriksa data. Tiga elemen analisis data digunakan dalam teknik analisis data kualitatif penelitian ini (Ahmadi & Narbuko, 2009) yaitu :

a. Reduksi Data

Tindakan memilih, memusatkan, merampingkan, dan mengabstraksi data kasar dari catatan lapangan dikenal sebagai reduksi data. Bahkan sebelum data benar-benar dikumpulkan, proses ini berlanjut di seluruh penelitian. Peneliti mereduksi data sebagai berikut:

*Pertama*, pemilihan data, yaitu peneliti melengkapi semua data yang diperoleh selama proses entri lapangan. Pemilihan data didasarkan pada perolehan data berdasarkan pokok bahasan penelitian. *Kedua*, ringkasan, peneliti merangkum data terpilih dengan deskripsi yang sangat singkat agar lebih mudah dipahami. *Ketiga*, mengklasifikasikan dengan pola yang lebih luas. Selain itu, data yang diringkas dikelompokkan ke dalam pola sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut untuk menyediakan data yang lebih kaya untuk studi yang sedang diselidiki.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan pengumpulan data di lapangan berdasarkan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Kemudian kompilasi dataset guna menyimpulkan dan mengambil tindakan, dengan format penyajian data :

1. Peneliti membuat teks naratif yang berisi catatan-catatan di lapangan.

2. Peneliti membuat konsep dan menganalisis kembali untuk mengkonfirmasi apa yang terjadi dan apakah kesimpulannya benar atau sebaliknya.
- c. Penarikan Kesimpulan.

Bagan kesimpulan adalah analisis kumpulan data tentang gejala-gejala yang ditemukan di lapangan. Menarik kesimpulan bukanlah langkah terakhir dalam analisis data Kesimpulan awal yang ditawarkan hanya bersifat sementara. Jika pada putaran pengumpulan data berikutnya tidak ditemukan bukti yang meyakinkan, hipotesis dapat diubah. Sehingga, kesimpulan ini masih perlu diverifikasi (Sugiyono, 2010).

Setelah proses meninjau ulang catatan lapangan, dan bertukar pikiran dengan teman untuk mengembanagkan kesepakatan yang intersubjektif, Pada bagian ini, peneliti menggunakan dan melakukan analisa data selama penelitian serta menyimpulkan data dari hasil penelitian.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dibagi menjadi enam bab sebagai representasi untuk mempermudah dalam memahami materi penelitian, antara lain sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan ini mencakup latar belakang pernikahan beda agama serta apa yang akan dibahas tercantum pada rumusan yang diikuti dengan tujuan perumusan masalah tersebut kemudian penjabaran tentang manfaat dari penelitian yang dilakukan. Dalam Bab I ini juga diuraikan beberapa kajian pustaka penelitian terdahulu serta metode penelitian dan pendekatan yang dipakai disusun secara sistematis guna menjadi satu kesatuan skripsi yang utuh.

### **BAB II PERNIKAHAN BEDA AGAMA DAN TEORI ADAPTASI**

#### **ROBERT KING MERTON**

Bab ini akan menjelaskan secara detail terkait teori yang telah dimasukkan dan dijelaskan pada bagian proposal atau uraian sebelumnya serta bertujuan melengkapi penggunaan konsep teoritis sebagai kerangka kerja dalam analisa data penelitian.

### **BAB III GAMBARAN UMUM KELURAHAN LANGENHARJO, KECAMATAN KENDAL, KOTA KENDAL**

Bab ini menjabarkan kondisi geografis, kondisi topografis serta kondisi demografis kelurahan Langenharjo, kecamatan Kendal, Kota kendal.

### **BAB IV PANDANGAN PASANGAN TERHADAP PERNIKAHAN BEDA AGAMA**

Bab ini menjabarkan dan menguraikan perolehan data dari informan saat observasi dan wawancara dilaksanakan. Berisi tentang pandangan atau pemikiran pasangan yang sebagai informan tersebut terhadap pernikahan beda agama.

### **BAB V MASALAH YANG DIHADAPI PASANGAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA**

Bab ini menjabarkan dan menguraikan perolehan data dari informan saat observasi dan wawancara dilaksanakan. Berisi tentang yang dihadapi informan ketika akan menikah beda agama dan sesudah melakukan pernikahan beda agama.

### **BAB VI PENUTUP**

Bab ini akan menarik kesimpulan penelitian dari awal sampai akhir jawaban dari rumusan masalah dan beberapa saran maupun kritik untuk penelitian tersebut.

## **BAB II**

### **PERNIKAHAN BEDA AGAMA DAN TEORI ADAPTASI ROBERT KING MERTON**

#### **A. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual adalah batasan pengertian yang diberikan oleh peneliti terhadap variabel atau konsep yang dimaksudkan untuk mengukur, mempelajari dan menggali data (Hamidi, 2010). Memberikan penjelasan tentang sesuatu yang bersifat konseptual agar lebih mudah dipahami. Berikut konsep-konsep yang sesuai dengan yang peneliti teliti :

##### **1. Problematika**

Problematika merupakan situasi yang dihadapi seseorang atau kelompok yang memerlukan sesuatu pemecahan (Muhith, 2018). Masalah juga diartikan sebagai ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan serta tidak tercapainya sebuah tujuan. Problematika dari bahasa Inggris yaitu "*pro ematic*" yang artinya persoalan atau masalah, dalam kamus bahasa Indonesia problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan: yang menimbulkan: permasalahan. Masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah: merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal.

Problematika tidak bisa lepas dari beberapa aspek kehidupan termasuk pernikahan. Pernyataan tersebut diperkuat bahwa problematika sudah biasa terjadi dan dihadapi oleh orang yang terikat pada sebuah pernikahan (Basti & Dewi, 2008). Hal ini berarti bahwa menjalani pernikahan bukanlah hal yang mudah. Di satu sisi, orang yang menikah pasti mengharapkan kebahagiaan dalam kehidupan. Namun untuk mencari suatu kebahagiaan pernikahan tersebut bukanlah hal yang secara cepat dapat diwujudkan.

Problematika pernikahan ini juga berlaku untuk beberapa orang yang melakukan pernikahan beda agama. Memang banyak sekali orang yang mengatakan bahwa menikah dengan orang seagama juga tidak luput dari permasalahan (Gunawan, 2019). Namun perlu disadari bahwasannya yang seagama saja sudah rawan dengan permasalahan, apalagi yang menikah dengan beda agama. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan problematika dapat terjadi kapan saja baik dalam pasangan seagama maupun pasangan yang berbeda agama. Pasangan seagama pun tidak sedikit yang melakukan perceraian, yang seagama saja sudah seperti itu apalagi yang tidak seagama, dimana salah satunya membolehkan perceraian. Namun, semua problematika itu dapat dihadapi jika pasangan nikah beda ini sudah mengenali pribadi mereka masing-masing serta memiliki komitmen yang kuat dalam melanjutkan kehidupan mereka.

## 2. Pernikahan

Kata nikah dalam hal ini mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya dan arti kiasan. Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti aqad atau mengadakan perjanjian kawin (Rasyidi, 1991). Nikah merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian tapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.

Pernikahan tidak boleh dilakukan dengan main main atau sembarangan karena pernikahan adalah bentuk ibadah terpanjang dan dapat dijaga hingga maut memisahkan. Melangsungkan pernikahan bisa juga diartikan sebagai akad nikah yang berarti perjanjian, bukan hanya di hadapan orang tua dan saksi saja, tetapi juga berjanji kepada Tuhan untuk membina keluarga. Memantapkan hati untuk membimbing, menafkahi dan memberikan arahan yang baik dan memberi contoh serta menjaga istri dan anak.



Pernikahan adalah suatu peralihan atau *life cycle* dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup berkeluarga dari semua manusia di dunia. Dipandang dari sudut pandang kebudayaan manusia, maka perkawinan merupakan pengatur tingkah laku manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan seksnya, yaitu kelakuan-kelakuan seks dan hubungan seksual. Selain sebagai pengatur kelakuan seksnya, perkawinan juga mempunyai berbagai fungsi lain dari kehidupan kebudayaan dan masyarakat manusia. Pertama-tama perkawinan memberi ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada hasil hubungan seksual, yaitu anak-anak. Perkawinan juga memenuhi kebutuhan manusia akan seorang teman hidup; memenuhi kebutuhan akan harta, akan gengsi, dan kelas masyarakat; dan pemeliharaan akan hubungan baik antara kelompok-kelompok kerabat tertentu sering juga merupakan alasan dari suatu perkawinan. Dari pengertian ini, perkawinan lebih bersifat fungsionalistik, dalam hal ini perkawinan secara sengaja dilakukan oleh manusia agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga manusia mampu menempatkan diri pada fungsi dan perannya masing-masing di dalam suatu perkawinan (Koentjaraningrat, 1992)

### 3. Pernikahan beda agama

Pernikahan merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan yang didambakan oleh setiap manusia, sebab dengan perkawinan seseorang akan memenuhi tuntutan biologisnya dengan aman dan tenang, sehingga antara suami isteri memperoleh kepuasan yang membawa ketenangan lahir dan batin dan dapat menambah rasa cinta dan kasih mengasihi antara keduanya (Atabik & Mudhiiah, 2014).

Tercantum pada Undang-Undang perkawinan Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 pasal 2 yang berbunyi :

*“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap*

*perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*

Berdasarkan kutipan diatas menurut peneliti pernikahan beda agama akan dilakukan oleh pasangan dengan melakukan berbagai cara, mengingat Indonesia belum melegalkan pernikahan beda agama saat ini pasangan yang hendak menikah harus diakali dengan berbagai cara, salah satunya adalah salah satu mempelai yang akan menikah harus mengalah dengan mengikuti agama salah satu agar pernikahannya tersebut bisa sah secara salah satu agama pasangan dan diakui sah secara negara.

Pasangan beda agama disebut demikian karena pasangan tersebut melakukan pernikahan yang masing-masing agamanya berbeda dan hidup bersama walaupun memiliki kepercayaan yang berbeda. Proses pemilihan pasangan hidup merupakan tahapan awal dalam proses terbentuknya sebuah keluarga, dan kebebasan dalam memilih pasangan hidup dengan menggunakan hati dan rasa cinta itu hak masing-masing orang yang tidak bisa orang lain ikut mencampurinya. Serta ada kebebasan untuk memeluk agama dan tidak boleh dipaksakan. Jikalau harus melakukannya dengan paksaan pasti akan merasakan tidak ikhlas dan tidak senang hati. Siapapun yang mencoba untuk memaksa seseorang untuk menerima islam, atau bertuhan dengan islam, mereka berbuat dosa besar. Seperti dalam QS. Yunus Ayat 99 yang artinya :

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

*“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?”.* (Q.S. Yûnus/10:99).

Al-Zamaskhsyarî menegaskan bahwa persoalan keimanan adalah persoalan pilihan pribadi manusia, dan tidak boleh ada unsur paksaan.

Dari paparan di atas manusia diberi kebebasan untuk memilih dan menentukan agama apa yang akan ia jadikan pedoman dan tuhan apa yang ia percayai akan disembah, serta mencari nyamannya hati untuk beribadah yang jelas jelas semua orang berbeda dalam menyikapi dan merasakannya. Di dalam agama apapun juga sama sama mengajarkan hal tentang kebaikan. Semua orang memiliki prinsip dan pendapat yang berbeda beda maka dari itu kita harus menghargai dan bersikap toleran karena kita di Indonesia memiliki perbedaan yang banyak bukan hanya agama tetapi juga ras, suku, budaya yang berbeda juga.

## **B. Teori Adaptasi Robert K. Merton**

Robert King Merton lahir pada tahun 1910 dan mulai awal tahun, saat Merton bekerja di Universitas Kolombia dan bekerja bersama Paul K. Lazarsfeld dalam sejumlah penelitian empiris di Biro Penelitian Terapan Merton telah membentuk kepekaannya yang besar terhadap hubungan dinamis antara penelitian empiris dan proses berteori. Kemudian pada tahun 1950-an Merton memfokuskan pengembangan teori sosiologi dari unit dasar struktur sosial seperti seperangkat peran dan status serta model peranan orang untuk menyeleksi tidak hanya latihannya, tetapi juga sumber nilai yang diadopsi sebagai basis dari penilaian diri yang akhirnya menghasilkan *The Theory of Reference Group* (Irawan, 2012).

Merton menyoroti tiga asumsi atau prostulat yang terdapat dalam teori fungsional. ketiga postulat itu ialah

*Pertama*, kesatuan fungsional masyarakat merupakan suatu keadaan di mana seluruh bagian dari sistem sosial bekerja sama dalam suatu tingkat keselarasan atau konsistensi internal yang memadai, tanpa menghasilkan konflik berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau diatur.

*Kedua*, postulat fungsionalisme universal. Postulat ini menganggap bahwa “seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif.”

*Ketiga*, postulat *indispensability*, bahwa “dalam setiap tipe peradaban, setiap kebiasaan, ide, objek material, dan kepercayaan memenuhi beberapa

fungsi penting, memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan, dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan.”

Ketiga postulat itu bagi Merton memiliki tiga kelemahan: (1) tidak mungkin mengharapkan terjadinya integrasi masyarakat yang benar-benar tuntas, (2) kita harus mengakui adanya disfungsi maupun konsekuensi fungsional yang positif dari suatu elemen kultural: dan (3) kemungkinan alternatif fungsional harus diperhitungkan dalam, setiap analisis fungsional (Poloma, 2000: 26).

Merton menolak postulat-postulat fungsional yang masih mentah. Ia menyebarkan paham kesatuan masyarakat yang fungsional, fungsionalisme universal, dan indispensability. Ia juga menyebarkan konsep disfungsi, alternatif fungsional, dan konsekuensi keseimbangan fungsional serta fungsi manifes dan laten, yang dirangkai dalam satu paradigma fungsionalis. (Irawan, 2012).

Menurut Merton, struktur yang ada dalam sistem sosial adalah realitas sosial yang dianggap otonom, dan merupakan organisasi keseluruhan dari bagian-bagian yang saling tergantung. Dalam suatu sistem terdapat pola-pola perilaku yang relatif abadi. Struktur sosial dianalogikan dengan organisasi birokrasi modern, di dalamnya terdapat pola kegiatan, hierarki, hubungan formal, dan tujuan organisasi (Irawan, 2012).

Teori ini dikemukakan oleh Robert K. Merton, yaitu perilaku penyimpangan merupakan bentuk adaptasi terhadap situasi tertentu. Perilaku menyimpang dapat terjadi karena tidak ada kaitan antara tujuan dengan cara yang telah ditetapkan dan dibenarkan dalam struktur sosial. Merton (1938) ber teori bahwa anomie juga disebabkan oleh adanya ketidak harmonisan antara tujuan budaya dengan cara formal untuk mencapai tujuan tersebut (Paul B Horton, 1984). Dengan menggunakan teori ini, Robert K. Merton mencoba menjelaskan penyimpangan melalui struktur sosial. Menurut teori ini, struktur sosial bukan hanya menghasilkan perilaku yang konformis saja, tetapi juga menghasilkan perilaku menyimpang. Perilaku

menyimpang yang disebabkan oleh sikap toleransi yang berlebihan kemudian merambat kepada legalisasi nikah beda agama yang berakibat tidak patuh pada aturan agama dan hukum yang berlaku. Merton mengemukakan tipologi cara-cara adaptasi terhadap situasi, yaitu konformitas, inovasi, ritualisme, pengasingan diri, dan pemberontakan

1. Adaptasi Konformitas (*Conformity*)

Cara ini merupakan cara yang paling banyak dilakukan. Disini, perilaku mengikuti tujuan yang ditentukan masyarakat dan mengikuti cara yang ditentukan masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut ujian dan lulus untuk melanjutkan jenjang perguruan tinggi. Informan di kelurahan Langenharjo Kendal dalam penelitian ini sudah saling mencintai, untuk kepastiannya dan bentuk serius informan tersebut menikah walaupun tahu agama yang dianut pribadi masing-masing berbeda. Alasannya sudah cocok dan ada yang beranggapan sudah cari yang seiman tetapi tidak se frekuensi. Maka dari itu informan memilih hidup bersama walaupun berbeda karena informan itu pilihan yang tepat.

2. Adaptasi Inovasi (*Innovation*)

Merupakan cara dalam mana perilaku mengikuti tujuan yang ditentukan masyarakat tetapi memakai cara yang dilarang oleh masyarakat. Informan sudah tahu dari awal jika ada perbedaan yang begitu terlihat soal religi yaitu perbedaan agama. Tetapi informan ini tetap memilih menikah meskipun di Indonesia melarang pernikahan tersebut tetapi cinta butuh pengorbanan. Semua keinginan akan tercapai jika ada pengorbanan.

3. Adaptasi Pemberontakan (*Rebellion*)

Pola adaptasi ini, orang tidak lagi mengakui struktur sosial yang ada dan berupaya menciptakan suatu struktur sosial yang lain. Tujuan budaya yang ada dianggap sebagai penghalang bagi tujuan yang didambakan. Informan ini tetap mempertahankan agamanya masing masing padahal dalam pembuatan KK agak rumit harus ada surat tanda

menikah untuk persyaratan pembuatannya maka dari itu supaya mudah para informan melakukan pindah agama secara sementara serta pemalsuan data untuk membuat KK.

4. Adaptasi Ritualisme (*Ritualism*)

Perilaku seseorang telah meninggalkan tujuan budaya namun masih tetap berpegang pada cara yang telah digariskan masyarakat. Informan tahu bahwa ada perbedaan agama antara isteri dan suami, tetapi dengan kecocokan dan merasa yakin atas pilihannya informan tetap memilih pasangannya padahal diluar sana yang seiman masih banyak. Tetapi informan tetapi mencintai pasangannya dan tidak tertarik dengan yang seiman karena pengalaman informan kebanyakan yang seiman malah tidak sefrekuensi membuat kurang nyaman.

5. Adaptasi Retreatisme (*Retreatism*)

Dalam bentuk adaptasi ini perilaku seseorang tidak mengikuti tujuan budaya dan juga tidak mengikuti cara untuk meraih tujuan budaya. Teori ini direlevansikan terhadap pasangan keluarga beda agama di Kelurahan Langenharjo Kendal. Informan ini menikah sah secara agama walaupun ada yang salah satu islam tetapi informan tidak tercatat di KUA.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

##### **A. Gambaran Umum Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Kendal, Kota Kendal**


Pada bagian ini penulis akan memaparkan tentang kondisi penelitian seperti kondisi geografis, kondisi topografis, dan kondisi demografis.

###### **a. Kondisi Geografis**

Langenharjo Kendal berada di 110.19445 BT / -6.918268 LS Kelurahan Langenharjo merupakan salah satu dari Kelurahan yang terletak di Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal yang dipimpin oleh kepala lurah. Wilayah Kelurahan Langenharjo Kabupaten Kendal yang terdiri dari 20 Kelurahan yaitu Kelurahan Brangsong, Kelurahan Boja, Kelurahan Cepiring, Kelurahan Kaliwungu, Kelurahan Kaliwungu Selatan, Kelurahan Kangkung, Kelurahan Kendal, Kelurahan Limbangan, Kelurahan Ngampel, Kelurahan Plantungan, Kelurahan Pageruyung, Kelurahan Patean, Kelurahan Patebon, Kelurahan Pegandon, Kelurahan Ringinarum, Kelurahan Rowosari, Kelurahan Singorejo, Kelurahan Sukorejo, Kelurahan Weleri.

Salah satu dari 20 Kelurahan Kendal tersebut adalah Kelurahan Langenharjo. Letak geografi Kelurahan Langenharjo berada diwilayah batas utara Kelurahan Pegulon, batas wilayah selatan Kelurahan Kalibuntu Wetan, batas wilayah timur Kelurahan Kebondalem, batas wilayah barat Kelurahan Bugangin.

**Gambar 1. Peta Kelurahan Langenharjo**



Sumber data : *Google Maps 2023*

Luas Kelurahan Langenharjo ini yakni sekitar 145,000000 hektar. Jarak yang ditempuh dari kantor Kecamatan menuju ke Kelurahan Langenharjo berjarak sekitar 5 km. jarak dari kantor Kelurahan kearah Ibu Kota Kabupaten Kendal sekitar 5km, serta Kelurahan Langenharjo terdapat 61 RT dan 12 RW.

b. Kondisi Topografi

Secara umum, wilayah Kabupaten Kendal terbagi menjadi 2 (dua) daerah dataran, yaitu daerah dataran rendah (pantai) dan daerah dataran tinggi (pegunungan). Wilayah Kabupaten Kendal bagian utara merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0–10 meter dpl, yang meliputi Kecamatan: Weleri, Rowosari, Kangkung, Cepiring, Gemuh, Ringinarum, Pegandon, Ngampel, Patebon, Kota Kendal, Brangsong, dan Kaliwungu. Wilayah Kabupaten Kendal bagian selatan merupakan daerah dataran tinggi yang terdiri atas tanah pegunungan dengan ketinggian antara 10–2.579 meter dpl, meliputi Kecamatan: Plantungan, Pageruyung, Sukorejo, Patean, Boja, Limbangan,



Singorojo, dan Kaliwungu Selatan. Penggunaan lahan di Kelurahan Langenharjo umumnya digunakan sebagai lahan persawahan dan perkebunan.

c. Kondisi Demografis

Kelurahan Langenharjo masuk dalam wilayah Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal dengan luas wilayah yang tidak terlalu besar.

1) Jumlah Penduduk

**Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian**

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Petani	31	23	54
2.	Buruh Tani	115	37	152
3.	Pegawai Negeri Sipil	766	380	1.146
4.	Pengrajin	40	15	55
5.	Peternak	133	87	200
6.	TNI	8	0	8
7.	POLRI	20	0	20
8.	Karyawan Perusahaan Swasta	1.441	1.396	2.837
9.	Tidak Mempunyai Pekerjaan	196	284	480
	<b>Jumlah total (orang)</b>	<b>2.730</b>	<b>2.222</b>	<b>4.952</b>

Sumber Data : *Sites Kelurahan Langenharjo 2021*

Keadaan ekonomi masyarakat kelurahan Langenharjo cenderung heterogen dan beraneka ragam pekerjaan yang dimiliki, mulai dari pekerjaan kantoran, wirausaha dan sebagainya. Rata-rata masyarakat tersebut bekerja sebagai karyawan perusahaan swasta. Gambaran umum kegiatan ekonomi masyarakat Kelurahan Langenharjo berdasarkan mata pencaharian adalah karyawan perusahaan swasta (70%), PNS (15%), buruh tani (10%), peternak (5%).

Kepadatan penduduk sudah hampir mencapai 7000 jiwa penduduk tetap. Jumlah kependudukan di Kelurahan Langenharjo untuk laki-laki berjumlah 3.471 jiwa dan perempuan berjumlah 3.500 jiwa. Sedangkan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.996.

2) Berdasarkan usia

**Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia**

NO	UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
		Jiwa	Jiwa
1	0 - 4	200	203
2	5 - 9	243	221
3	10 - 14	270	294
4	15 - 19	285	243
5	20 - 24	317	289
6	25 - 29	312	299
7	30 - 34	256	216
8	35 - 39	235	267
9	40 - 44	233	245
10	45 - 49	202	263
11	50 - 54	246	297
12	55 - 59	302	292
13	60 - 64	186	183
14	65 - 69	99	89
15	70 - 74	48	42
16	>= 75	37	57
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.471</b>	<b>3.500</b>

Sumber data : *Sites Kelurahan Langenharjo 2021*

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk keseluruhan Kelurahan Langenharjo berdasarkan jenis kelamin Kelurahan Langenharjo berjumlah 6.571 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak pada usia 20-24 dengan data laki-laki 317 jiwa dan yang

perempuan 289 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berusia 70-74 dengan data laki-laki berjumlah 48 jiwa serta data perempuan berjumlah 42 jiwa.

3) Berdasarkan pendidikan

**Tabel 3. Pendidikan Penduduk Langenharjo Kendal**

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
		n (Jiwa)	n (Jiwa)	n (Jiwa)
1	Tidak/Belum Sekolah	863	929	1.792
2	Belum Tamat SD/Sederajat	314	337	651
3	Tamat SD/Sederajat	315	353	668
4	SLTP/Sederajat	372	404	776
5	SLTA/Sederajat	899	764	1.663
6	Diploma I/II	21	16	37
7	Akademi/Diploma III/S. Muda	124	161	285
8	Diploma IV/Strata I	506	510	1.016
9	Strata II	57	26	83
10	Strata III	0	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.471</b>	<b>3.500</b>	<b>6.971</b>

Sumber data : *Sites Kelurahan Langenharjo 2021*

Berdasarkan data diatas penduduk Kelurahan Langenharjo untuk pendidikannya terbanyak lulusan SLTA/ sederajat berjumlah 1.663 jiwa dengan data laki-laki 899 jiwa serta perempuan berjumlah 764 jiwa.

Paling sedikit penduduk tersebut menempuh pendidikan diploma I/II berjumlah 37 jiwa dengan data laki-laki 21 jiwa serta perempuan 16 jiwa.

4) Berdasarkan status perkawinan

**Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan**

NO	STATUS PERKAWINAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
		N (Jiwa)	N (Jiwa)
1	KAWIN	1.675	1.440
2	BELUM KAWIN	1.656	1.681
3	CERAI HIDUP	54	87
4	CERAI MATI	86	292
<b>JUMLAH</b>		<b>3.471</b>	<b>3.500</b>

Sumber data : *Sites Kelurahan Langenharjo 2021*

Berdasarkan tabel diatas penduduk Langenharjo Kendal untuk yang laki-laki paling sedikit cerai hidup yang berjumlah 54 jiwa. Sedangkan yang paling banyak untuk gender laki-laki ialah belum kawin berjumlah 1.675. Berdasarkan jumlah yang terbanyak untuk perempuan ialah belum melakukan pernikahan dengan jumlah 1681 jiwa, sedangkan yang paling sedikit berjumlah 54 jiwa dengan status cerai hidup.

5) Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat Kelurahan Langenharjo

Desa Langenharjo sangat kental dengan kawasan religi masyarakat yang religius karena mayoritas penduduknya menganut suatu agama Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya kegiatan keagamaan yang diselenggarakan lakukan di Langenharjo. Pendidikan di desa Langenharjo salah bisa disebut maju. Satu-satunya hal yang dapat disimpulkan dari infrastruktur gedung adalah fasilitas pelatihan yang bagus, baik formal maupun informal. Untuk pendidikan formal di

Kelurahan Langenharjo terdiri dari gedung sekolah TK, Gedung Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Gedung Sekolah Dasar (SD), Gedung SMP/MTS dan Gedung SMU (SMA). Sedangkan pendidikan nonformal terdiri dari beberapa TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an), MADIN (Madrasah Diniyah), PONPES (pesantren) dan gedung pertemuan taklim. Sebagai Dinas di Desa Langenharjo sendiri sebagai lembaga desa merupakan tempat yang umum digunakan ibadah komunitas dan fitur lain yang digunakan yaitu terdapat 19 mushola dan 2 mushola yang terdapat masjid. Bangunan tersebut terletak di kompleks perumahan Griya Praja Mukti.

***Tabel 5. Daftar Tempat Ibadah***

No	Jenis Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	2
2.	Mushola	19
3.	Gereja Kristen Protestan	0
4.	Gereja Katolik	0
5.	Jumlah total	21

Sumber data : *Sites Kelurahan Langenharjo 2021*

Berdasarkan data survei diatas mayoritas Kelurahan Langenharjo adalah pemeluk agama Islam maka, menurut peneliti hal yang mendorong seseorang melakukan pernikahan beda agama yaitu meningkatnya toleransi serta mobilitas penduduk yang memungkinkan mereka berinteraksi dengan orang yang berlatar belakang berbeda dan penyebaran penduduk yang luas memperbesar untuk menikah yang berbeda agama.

## **B. Visi dan Misi Kelurahan Langenharjo Kendal**

1. Visi : "Terwujudnya Kesejahteraan Dan Kebersamaan Menuju Kemandirian Pembangunan Yang Berkeadilan"
2. Misi :

- a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Demokratis dan Akuntabel;
- b. Mendorong Sumberdaya Manusia agar lebih Kompetitif dan Berakhlak Mulia;
- c. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui Pendidikan formal dan non formal;
- d. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dengan Mendorong tumbuh kembangnya UMK dan UMKM;
- e. Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda untuk meningkatkan Jiwa Patriotisme dan Kepercayaan diri;
- f. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman agar tercipta kawasan yang bersih, sehat, nyaman dan rapi.

## BAB IV

### PANDANGAN PASANGAN TERHADAP PERNIKAHAN BEDA AGAMA

#### A. Pandangan Informan tentang Pernikahan Beda Agama

##### 1. Pernikahan berdasarkan hak manusia

Pernikahan berdasarkan hak manusia yang salah satunya hak untuk memilih pasangan hidup. Hak memilih pasangan hidup diterapkan oleh informan di Kelurahan Langenharjo untuk memilih pendamping hidup yang dirasa cocok dan mampu menjalani kehidupan bersama-sama. Tetapi, ada yang menjadi unik karena pernikahan ini dilakukan oleh pasangan beda agama. Karena Islam adalah agama mayoritas di Indonesia, maka pernikahan dinyatakan sebagai perintah agama dan ibadah yang utuh. Keberagaman suku, budaya, dan agama secara umum di wilayah Indonesia menyebabkan fenomena yang berkembang di masyarakat saat ini, termasuk pernikahan dengan pasangan yang berbeda agama.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh BV :

*“Saya kan juga punya hak untuk memilih pasangan yang tak rasa sanggup membina rumah tangga bersama. Walaupun beda agama ya saya tetap memilih ibu NS ”* (wawancara, BV 3 maret 2023).

Lebih lanjut istri BV juga mengungkapkan tentang pernikahan beda agama sebagai berikut:

*“Iya mbak saya punya pilihan yang tidak bisa diganggu gugat ya pilihannya bapak BV ya bukan hak untuk memilih pasangan saja tetapi hak untuk memilih agama karena itu bersifat pribadi kan mbak”* (wawancara, NS 3 maret 2023)

Hasil wawancara diatas dengan pasangan pernikahan beda agama BV dan NS bahwa pasangan tersebut mengemukakan bahwa informan tersebut juga memiliki hak seperti manusia lain. Hak atas pemilihan pasangan dan

hak beragama yang merupakan hak pribadi yang tidak bisa diganggu gugat serta tidak bisa untuk memaksakan kehendak. Bapak Bv pun tidak memaksa istrinya untuk mengikuti agamanya. Karena informan memiliki pilihan yang dianggap pas untuk menjadi pasangan hidup.

Setiap orang berhak atas kebebasan beragama atau berkepercayaan. (Zainuddin, 2013). Konsekuensinya tidak seorang pun boleh dikenakan pemaksaan yang akan mengganggu kebebasannya untuk menganut atau memeluk suatu agama atau kepercayaan pilihannya sendiri. Konsep HAM menempatkan manusia sebagai subyek, bukan objek dan memandang manusia sebagai makhluk yang dihargai dan dihormati tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, jenis gender, suku bangsa, bahasa, maupun agamanya. Sebagai makhluk bermartabat, manusia memiliki sejumlah hak dasar yang wajib dilindungi, seperti hak hidup, hak beropini, hak berkumpul, serta hak beragama dan hak berkepercayaan. Perkawinan beda agama tentu bukan hal baru dan sudah lama dipraktikkan dalam masyarakat multikultural Indonesia.

Meskipun demikian adanya keinginan untuk menikah akan menjadi lebih kompleks apabila individu tersebut dihadapkan pada kenyataan bahwa pasangannya berbeda keyakinan dengan dirinya. Saling menerima dan ikhlas tanpa memaksakan kehendak seperti yang dikemukakan bapak AH sebagai berikut :

*“Pernikahan beda agama ya menurut saya ya saya sebenarnya ga mau mbak, maunya istri saya ikut saya untuk taat dan melayani tuhan supaya diberkati tetapi setiap manusia berhak mendapatkan haknya kan mbak ya saya ga mau memaksakan setiap orang punya hak masing-masing untuk memilih”. ( wawancara bapak AH, 4 Maret 2023)*

Hasil wawancara dengan bapak AH bahwa setiap manusia mempunyai hak yang sama dan sebagai manusia hendaknya kita menghargai pendapat orang lain. Memaksakan kehendak sendiri kepada orang lain merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Karena manusia hidup berhak memilih atas hak hidupnya. Usahakan sebisa mungkin menghadapi suatu



permasalahan atau suatu perbedaan pendapat dengan cara bermusyawarah, karena dengan musyawarah semua perbedaan pendapat akan menghasilkan suatu keputusan yang terbaik.

## 2. Pernikahan beda agama penuh tantangan

Pernikahan membawa transisi terbesar dalam kehidupan seseorang dan tidak peduli seberapa siapnya dia, itu akan selalu mengejutkan (Pinjungwati, 2022). Ketika memulai hidup dengan pasangan, perubahan tidak bisa dihindari. Beberapa akan memberimu kegembiraan, sementara yang lain mungkin menantang kesabaran. Bagaimana cara beradaptasi dengan tantangan yang diberikan selama pernikahan dan menyesuaikan diri dengan perubahan, akan menentukan jalannya hubungan seumur hidup apalagi yang serumah tetapi berbeda keyakinan. Seperti yang diungkapkan informan dibawah ini :

*“Pernikahan beda agama menurut saya itu tantangan mbak menguji dan beradaptasi serta mempertahankan apa yang saya anggap perlu dipertahankan” ( wawancara bapak SM, 3 Maret 2023)*

Ibu RM menambahkan

*“Ya mungkin suami saya timbal balik ya mbak soalnya dulu saya yang nemani dari nol saya ga pernah ninggalin bapak kalo pas lagi susah sebenarnya terima kenyataan si dari awal kita kenal kalo memang kita beda agama. Saling menguatkan saja mbak”*

Hasil wawancara diatas bapak SM dan ibu RM bahwa bapak SM sudah cocok dan masih ada manusia segamannya tetapi tetap memilih ibu RM. Bapak SM mengaku banyak tantangan yang dilalui mungkin pernikahan lain secara umum pun tidak mungkin lurus-lurus saja hidupnya, pasti ada tantangannya apalagi pernikahan beda agama yang dijalani bapak SM dan ibu RM kuncinya harus saling menguatkan.

Konsep penguatan pernikahan sangat diperlukan dalam prevensi hubungan pasangan suami istri (Saidiyah & Julianto, 2016). Konsep ini muncul pertama kali pada awal abad 20 yang mempromosikan komitmen timbal balik dalam perkembangan khususnya hubungan pernikahan,

pengembangan dan kesepakatan dalam tipe komunikasi, mendengarkan yang dapat menguatkan hubungan pasutri, terkait dengan berbagi perasaan, pengembangan hubungan yang lebih erat, dan keterampilan interaksi yang positif. Seperti yang dikemukakan bapak BV:

*“Menurut saya pernikahan beda agama itu ya salah si terlalu ambil resiko sebenarnya. Dari yang paling kecil adalah restu terus ke pernikahan lalu adaptasi dengan perbedaan yang sebenarnya sudah diadaptasi sejak masih pacaran sampai mempunyai anak. Tetapi saya sudah merasa cocok dan mengatasinya dengan komunikasi dan saling menguatkan”* (wawancara, BV 3 maret 2023).

Lebih lanjut istri BV juga mengungkapkan tentang pernikahan beda agama sebagai berikut:

*“Iya mau gimana lagi ya mba bingung mungkin pak BV memang jodoh saya hehehe untung keluarga saya juga gak yang ribet-ribet banget. Ya kalo dibilang beresiko ya iya tapi itu udah dipikirkan secara matang”* (wawancara, NS 3 maret 2023)

Hasil wawancara diatas dengan pasangan pernikahan beda agama BV dan NS bahwa pasangan tersebut mengemukakan bahwa pernikahan beda agama itu salah dan terlalu beresiko tetapi pasangan tersebut percaya jika jodoh jalannya akan digampangkan dan nyatanya pasangan BV dan NS sudah membina rumah tangga hampir 4 tahun. Tujuan yang sungguh mulia di atas dapat terwujud bila kehidupan dalam keluarga berjalan baik, bersinergi, saling melengkapi, saling menguatkan, memotivasi, dan mengingatkan. Komunikasi menjadi salah satu kunci keharmonisan rumah tangga. Baik tidaknya sebuah keluarga, sangat dipengaruhi oleh baik tidaknya komunikasi yang ada di dalamnya. Kunci komunikasi adalah kepercayaan. Kunci kepercayaan adalah komitmen untuk dapat dipercaya.

## **B. Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Beda Agama**

### **1. Pertemanan**

Heterogenitas penduduk Indonesia meliputi perbedaan asal-usul kebangsaan, suku, bangsa, adat kebiasaan dan agama yang dianutnya, merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan yang berlainan agama. Di Kelurahan Langenharjo yang melakukan pernikahan beda agama

mengaku berawal dari pertemanan lalu jatuh cinta. Ini dikemukakan oleh bapak AH sebagai berikut :

*“Awal kenal ibu tu temen sekolah dibangku SMA. Dulunya iseng iseng godaain ibu terus biasalah kaya anak sekolah pada umumnya kita pernah berantem di kelas lama lama jadi sampe sekarang. Saya tau juga kok kalo ibu ini agamanya islam karena mayoritas murid dikelas beragama islam”.* (Wawancara dengan Bapak AH, 3 Maret 2023).

Berdasarkan wawancara diatas bapak AH dengan ibu AI dulu kenal karena bangku persekolahan dan bapak AH sekolah di sekolah negeri yang mayoritas muridnya beragama Islam tetapi, walaupun bapak AI beragama katolik tidak pernah menyulutkan niatnya untuk mendekati ibu AI yang beragama berbeda. Nyatanya bukan sekedar berpacaran bahkan sudah menikah dan memiliki anak. Sama seperti yang diungkapkan bapak AH sebagai berikut :

*“Menurut saya, saya juga rajin ke gereja dari sekian banyak jemaat gereja katolik kenapa ga ada yang nyantol ya malah kecantol ibu ini teman kuliah saya”* (Wawancara dengan bapak AH, 3 Maret 2023)

Berdasarkan ungkapan tersebut bapak AH mengaku sudah rajin ke gereja tetapi malah tetap memilih menikah dengan ibu AI teman kuliah yang beragama Islam. Dalam hal tersebut cinta itu buta. Karena tidak melihat apapun kecuali dalam hati yang tidak bisa berbohong. Dalam kondisi masyarakat seperti itu, maka tidaklah mengherankan pula apabila di kota Kendal terjadi pernikahan beda agama, karena rasa fanatisme mungkin melemah dan berbuah menjadi toleransi yang berlebihan. Interaksi antar orang berlainan agama akan bersifat positif, bila toleransi diartikan saling menghormati, namun tetap berpegang pada Keyakinan masing-masing. Sikap toleransi, yang diartikan sepakat dalam perbedaan tanpa mengorbankan keyakinan masing-masing, adalah terpuji demi kerukunan antar umat beragama.

2. Rasa cinta yang mendalam terhadap pasangan

Jatuh cinta sering dipahami sebagai emosi yang kuat, Emosi itu melibatkan suatu kelekatan kepada orang yang dicintainya dan suatu penilaian yang tinggi kepada orang yang dicintainya. Berdasarkan pernyataan ini, jatuh cinta merupakan pengalaman emosional yang luar biasa. Karakter luar biasanya terdapat pada emosi yang membuat orang jatuh cinta melekat kepada partnernya. Dalam emosi ini, ada daya yang merekatkan seperti besi sembrani. Inilah daya tarik dalam jatuh cinta yang artinya “objek yang dicintai” punya karisma untuk menarik sekaligus punya kekuatan untuk merekatkan jiwa kepada yang dicintainya (Srie Gunawan, 2018).

Peneliti menemukan bahwa beberapa pasangan di Kelurahan Languharjo ini saling cinta dan ingin hidup bersama meskipun harus melakukan pernikahan berbeda agama dengan alasan yang berbeda-beda. Hal tersebut terungkap dari pernyataan informan yang mengatakan bahwa :

*“Saya cinta mati mbak saya istri saya, gatau ga mandang apa-apa lagi semua merasa cukup dan saling menyempurnakan”* (Wawancara dengan bapak BV, 3 Maret 2023)

Kemudian istri BV juga mengungkapkan bahwa

*“yang penting yakin aja si kalau yakin dan cocok pasti jalannya dimudahkan sama tuhan”* (wawancara dengan istri bapak BN yakni NS. 3 Maret 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan pertama dengan latar belakang dari pasangan yang berbeda agama, dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut informan, jatuh cinta adalah hal utama. Sebab menikahi orang yang dicintai adalah kebahagiaan tersendiri. Bukan hanya perihal orang yang dicintai tetapi, saling menintai. Seperti yang diungkapkan pasangan kedua informan bahwa

Ketika jatuh cinta, saat itulah saraf ini bekerja, dan kebutuhan otak untuk menilai karakter seseorang serta hal-hal negatif tentang pasangan pun akan menurun. Karena penilaian karakter dan emosi negatif menurun maka yang berkembang adalah penilaian tentang hal-hal yang positif dan manis-

manis tentang dirinya. Oleh karena itu informan bersedia untuk memberikan semua cinta dan kasih untuknya. Ini adalah cinta yang dirasakan, dan bukan dilihat. Seperti yang diungkapkan ibu AI bahwa :

*“Aku dulu ga mandang bapak dari apa ganteng juga tidak ehehe, cinta buta kali ya mbak (wawancara dengan istri bapak AH yakni AI, 3 Maret 2023)*

Hasil wawancara yang dilakukan dengan pasangan kedua, yang masih dengan latar belakang perbedaan agama, menurut informan, selain cinta kecocokan dan saling membutuhkan membuat pernikahan semakin nyaman dan saling menyempurnakan dalam perbedaan. Tidak memandang rupa, harta, dan tahta untuk mencintai jadi perbedaan agama menurut informan bukan suatu alasan untuk tidak menikah.

### 3. Komitmen untuk saling menoleransi

Faktor yang mendorong perkawinan beda agama adalah meningkatnya toleransi dan penerimaan antar pemeluk agama yang berbeda dan meningkatnya mobilitas penduduk yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda dan interaksi dengan kelompok. Peningkatan kemungkinan menikah mengarah dari asal yang berbeda dan orang-orang dari kelompok yang berbeda (Putri, Hermansyah, & Rizky, 2021).

Keberhasilan dalam pernikahan ditentukan oleh kelanggungan pernikahan, kebahagiaan menyeluruh dan kepuasan dalam aspek tertentu. Pernikahan yang berhasil ditentukan juga oleh pendidikan, ekonomi dan rasa keagamaan. Seperti yang diungkapkan pasangan ini sebagai berikut :

*“Menikah dengan istri saya bukan soal cinta saja si sebenarnya kita saling menerima satu sama lain dalam hal apapun, disisi lain ibu pintar yang buat saya kagum dan menemani saya dari nol hingga sekarang udah punya anak. Lagian diagama saya yang disatukan tuhan tidak boleh dipisahkan manusia dan saya percaya mbak” (Wawancara bapak SM, 3 Maret 2023)*

Berdasarkan wawancara diatas bapak SM saling mentoleransi dalam hal apapun bukan hanya agama tetapi menerima semua baik hal positif atau negatif yang ada di diri bapak SM maupun sebaliknya istrinya ibu RM. Bapak SM juga tidak pernah memaksa istrinya untuk mengikuti agamanya

kalau keinginan ada tetapi, kembali lagi karena ada komitmen untuk menoleransi akhirnya bapak SM menerima semuanya dengan ikhlas. Dalam Katolik segala hal yang disatukan oleh Tuhan maka tidak boleh diceraikan oleh manusia, dan mereka menganggap kebersamaannya disatukan oleh Tuhan sehingga mereka merasa tidak bisa dipisahkan oleh manusia dan sebagai manusia hanya bisa berserah karena pahala dan dosa yang menilai yang diatas bukan orang lain. Fakta diatas relevan dengan pendapat (Aziz & Mangestuti, 2021)

Klausul atau suatu perjanjian membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, menggaris bawahi dimensi kesalingan antara laki-laki dan perempuan yang menjanjikan cinta itu. Kesalingan itu sangat terkait dengan pernikahan sebagai 'proyek berdua' yang sempat disebut sebelumnya, dan masing-masing menyerahkan seluruh hidupnya. Keutuhan hidup yang dimaksud adalah keutuhan dalam dimensi ruang maupun waktu. Dalam dimensi ruang, masing-masing memberikan seluruh dimensi hidupnya, baik itu tubuhnya, jiwanya, maupun rohnya. Dengan kata lain, pernikahan tidak hanya menjadi sebuah hubungan fisik (seksual), melainkan juga keselarasan psikis dan juga spiritual. Lalu, dalam dimensi waktu, keutuhannya diwujudkan dalam pemberian dirinya seumur hidup. Itulah sebabnya, dalam pandangan Gereja Katolik, pernikahan itu bersifat monogam eksklusif dan tak tercairkan seumur hidup, yang ditekankan dalam kanon 1056, "Ciri-ciri hakiki (*proprietates*) perkawinan ialah unitas (kesatuan) dan (*indissolubility*) sifat tak-dapat-diputuskan, yang dalam perkawinan kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen." (Komsos, 2017).

#### 4. Dukungan dari orang terdekat

Dukungan sosial dari orang-orang terdekat dapat membantu individu mengatasi masa-masa sulit dan menekan. Dukungan sosial juga memiliki hubungan dengan kepuasan perkawinan khususnya dukungan yang berasal dari pasangan. Dukungan sosial keluarga dan sahabat berperan penting pada proses stres dalam pekerjaan di luar rumah maupun didalam rumah (Apollo & Cahyadi, 20212). Menurut Anisa dan Swastiningsih (Annisa & Swastiningsih, 2015) salah satu manfaat positif

pemberian dukungan sosial yang diberikan pasangan adalah memberikan kenyamanan dan mengurangi beban yang dihadapi. Seperti yang dikemukakan ibu RM :

*“Mungkin suami saya jodoh saya mbak, Selain itu hidup saya, saya serahkan sama Allah SWT gamau denger gosipan orang juga yang penting orang tua saya dan sahabat-sahabat saya ngedukung membuat saya kuat”.*( Wawancara RM, 3 Maret 2023)

Berdasarkan yang diungkapkan RM menemukan bahwa Suatu keluarga disebut sebagai keluarga yang harmonis apabila anggota keluarga tersebut merasa damai dan bahagia dalam menjalani kehidupannya. Kondisi ini dapat dicirikan dengan berkurangnya rasa tegang, rasa cemas, rasa kecewa, serta munculnya perasaan puas terhadap seluruh kondisi dan keberadaan anggota keluarga. Serta diberi dukungan oleh orang terdekat menjadikan semangat dalam menjalani hubungan pernikahan

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan beda agama diatas yang terdiri dari pertemanan, rasa cinta yang mendalam, komitmen untuk aling menoleransi dan dukungan dari orang terdekat mempunyai implementasi dengan teori yang peneliti pakai yaitu teori Robert K. Merton yang adaptasi ritualisme. Adaptasi ritualisme dalam konteks penelitian ini ialah pasangan beda agama ini tetap ingin melaksanakan pernikahan dengan segala problematika yang akan datang sedangkan manusia yang seiman masih banyak. Terbukti dengan informan yang sering ke gereja tetapi tetap memilih pasangan yang beda agama serta menoleransi agar mendapat kehidupan yang diinginkan karena rasa cinta yang dimiliki dan dukungan dari orang terdekat.

**BAB V**  
**DINAMIKA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PASANGAN**  
**PERNIKAHAN BEDA AGAMA**

**A. Problematika Pernikahan Pasangan Beda Agama**

**1. Restu Keluarga**

Restu orang tua semenjak awal pernikahan tidak dapat diabaikan, karena hal ini dapat berdampak pada kebahagiaan pasangan dalam menjalani bahtera rumah tangga. Upaya informan yang mengusahakan kedua belah pihak yakni suami dan istri untuk membangun silaturahmi dengan keluarga besar diilhami oleh sebuah prinsip bahwa sebuah pernikahan itu bukanlah pernikahan antara suami dengan istri semata, namun hakikatnya adalah pernikahan antara dua keluarga besar. Tetapi berdeda dengan yang dikemukakan ibu NS bahwa restu itu hal yang tidak wajib sebagai berikut :

*“Pas masih pacaran restu itu tidak penting mbak, ya gimana namanya udah cinta. Lahwong agama saja yang dijadikan tumpuan hidup bisa dikesampingkan apalagi restu keluarga”*  
(Wawancara, NS 3 Maret 2023).

Hasil wawancara dengan informan NS di atas dapat dilihat bahwa restu tidak menjadi hal penting yang dipedulikan dalam mewujudkan pernikahan beda agama ini. Menurutnya, kalau agama yang dijadikan patokan dan pedoman saja bisa dilanggar apalagi hanya sebuah restu. Terbukti Menurut Andre Jonathan (2017) dalam kajiannya mengenai pernikahan beda agama menyebutkan bahwa pada awalnya restu dari anggota keluarga tidak menjadi hal wajib yang harus ditaati oleh pasangan beda agama yang hendak menikah.

Meskipun demikian, bukan berarti restu selamanya menjadi hal yang tidak penting bagi individu yang hendak melakukan pernikahan beda agama. Bagi sebagian besar masyarakat yang hendak melakukan pernikahan ada pula yang menganggap bahwa restu keluarga terutama dari kedua orang tua menjadi hal utama yang harus diperhatikan. Yang



demikian ini dikarenakan adanya kesadaran bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tentu akan membutuhkan bantuan satu sama lain. Dalam sebuah sistem keluarga tentu akan membutuhkan bantuan baik berupa dorongan maupun hal lain dari keluarga lainnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh RM sebagai berikut :

*“Bagi saya restu dari keluarga itu sangat penting mbak, saya sendiri islam sedangkan istri saya dulu itu katolik. Bapak ibu saya dulu memang memaksa saya untuk meninggalkan calon istri saya kalau tidak mau pindah agama. Akhirnya calon istri saya mau masuk islam dan kita menikah dengan ijab qabul pas waktu itu, cuma ya namanya udah kebiasaan tidak mungkin langsung bisa hilang begitu saja, bahkan sampai sekarang pun istri saya masih sering membandingkan agama saya dengan bagaimana agamanya” (Wawancara, RM 3 Maret 2023*

Lebih lanjut, BV juga turut mengungkapkan mengenai pentingnya restu keluarga sebagai berikut :

*“Saya to mbak menikah niatnya tidak cuma mau nurutin hawa nafsu pribadi saja, tapi saya menikah ya pengen menyatukan dua keluarga, kalau dulu saya tidak dapat restu dari keluarga saya ya saya mungkin tidak jadi menikah dengan suami saya yang sekarang, dan puji Tuhan dulu saya direstui sama keluarga makannya saya mau menikah dengan suami saya yang sekarang” (Wawancara, BV 3 Maret 2023).*

Dari keterangan melalui hasil wawancara tersebut di atas dapat dilihat bahwa bagi sebagian masyarakat restu keluarga untuk pernikahan menjadi hal yang cukup penting, yang demikian ini dikarenakan adanya pandangan dari masyarakat bahwa pernikahan sejatinya tidak hanya untuk menyatukan dua insane saja, akan tetapi juga digunakan untuk menyatukan dua keluarga agar tercipta sebuah keharmonisan.

Pada penelitian mengenai seberapa pentingnya restu dari keluarga menurut pandangan pasangan beda agama yang ada di Kelurahan Langerharjo, Kota Kendal, Kabupaten Kendal ini dijelaskan bahwa terdapat pasangan beda agama yang menganggap

bahwa restu itu tidak penting dengan alasan mereka sudah saling cinta dan mereka yakin bahwa cinta itulah yang akan membawa mereka mencapai titik kebahagiaan. Selanjutnya, adanya anggapan pasangan beda agama bahwa posisi restu keluarga itu berada di bawah agama. Dalam hal ini, agama yang dijadikan pedoman dan tumpuan hidup saja bisa dilanggar apalagi restu. Selain itu, terdapat pula pasangan beda agama yang menganggap bahwa restu itu menjadi hal yang cukup penting dalam mewujudkan sebuah pernikahan. Dalam hal ini pasangan beda agama yakin bahwa dengan adanya restu maka dapat menjalin hubungan baik dengan sesama anggota keluarga yang mana hal ini akan menghantarkan mereka menuju titik keharmonisan dalam sebuah keluarga.

## **2. Pola Asuh Anak**

Pengasuhan Anak antara lain dari cara orang tua memberikan pengajaran kepada anak, cara memberikan hadiah dan hukuman, cara orang tua menunjukkan otoritas dan cara cara orang tua menunjukkan perhatian, tanggapan terhadap keinginan anak. Seperti yang diungkapkan ibu NS sebagai berikut :

*“ Saya mengasuh anak dengan selalu berkata jujur dan saya, suka memberi serta menaati aturan seperti apa yang saya ucapkan dan guru ucapkan jika dilakukan dengan baik saya memberinya uang tambahan atau dibelikan mainan baru”* (wawancara ibu NS, 3 Maret 2023)

Berdasarkan yang dikemukakan ibu NS yang menerapkan berkata jujur itu sangat penting. Dan suka memberi terhadap sesama untuk menumbuhkan rasa empati dan simpat pada anak. Serta menaati aturan yang akan diberi *reward* jika melaksanakannya dengan baik.

Pola asuh orang tua adalah pola interaksi antara anak dengan orang tua yang tidak hanya meliputi pemenuhan pada kebutuhan fisik seperti (makan, minum, pakaian, tempat tinggal) dan

kebutuhan psikologis seperti (afeksi atau perasaan) tetapi juga pada norma-norma yang berlaku dikalangan masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungannya (Gunarsa, 2002).

Menurut Thoha (1996) pola asuh merupakan sikap orang tua dalam menjalin hubungan dengan anaknya. Sikap ini dapat dilihat dari berbagai segi antara lain dari cara orang tua memberikan pengajaran kepada anak, cara memberikan hadiah dan hukuman, cara orang tua menunjukkan otoritas dan cara orang tua menunjukkan perhatian, tanggapan terhadap keinginan anak (Thoha, 1996). Pengajaran kepada anak juga dilakukan ibu RM sebagai berikut :

*“ Saya selalu mengajarkan ke anak saya sikap toleransi serta selalu berkata maaf, tolong dan terima kasih sesuai konteksnya ”* (wawancara ibu RM, 3 Maret 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pola asuh yang diajarkan ibu RM untuk bersikap toleransi karena Indonesia yang mempunyai suku, ras dan agama yang beragam. Serta menanamkan sikap jika salah meminta maaf. Jika meminta pertolongan dengan kata tolong dan setelah diberi mengucapkan terima kasih. Suatu proses interaksi total yang terjalin antara orang tua dengan anak, yang meliputi berbagai kegiatan seperti memelihara, memberi makan, melindungi, dan juga mengatur tingkah laku anak selama anak masih dalam tahap perkembangan serta bagaimana cara orang tua mengkomunikasikan perasaan dan norma yang berlaku di masyarakat dengan tujuan agar anak dapat berbaaur dan menyatu dengan lingkungan tempat tinggalnya.

### 3. Keyakinan anak

Di Kelurahan Langenharjo Kabupaten Kendal sendiri perihal keyakinan atau agama yang dianut anak yang diterapkan pada tiga pasangan pernikahan beda agama cukup beragam. Dari hasil

informasi yang peneliti dapatkan selama melakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa ada keluarga yang menerapkan keyakinan anak berdasarkan kemauan anak dan keyakinan anak sesuai kemauan orang tua, yang dijelaskan sebagai berikut

a. keyakinan berdasarkan kemauan anak

Pasangan pernikahan beda agama dengan inisial BV dan NS ini menggunakan pola asuh permisif dalam mendidik anak-anak mereka. Disini, BV dan NS menjadi orang tua yang memberikan kebebasan penuh terhadap anak-anak mereka untuk mengambil berbagai keputusan dan melakukannya serta tidak pernah memberikan penjelasan dan juga pengarahan kepada anak.

*“Mayoritas disini anak-anaknya kan pada sekolah terus setelah pulang sekolah biasanya jam satu sudah berangkat mengaji TPQ mbak. Ya mungkin anak saya ingin ikut sama teman-temannya, seperti anak saya RH yang sekarang masih duduk di bangku Sekolah Dasar kelas 2 dia bilang sama saya katanya mau ikut mengaji sama teman-temannya ya saya persilahkan”* (Wawancara, NS, 3 Maret 2023).

Hasil wawancara tersebut di atas dapat dilihat bahwa keluarga pasangan BV dan NS memberikan kebebasan penuh pada anak-anak mereka baik yang sudah remaja maupun yang masih anak-anak dalam melakukan berbagai hal yang diinginkan. Dalam wawancara tersebut terlihat bahwa NS mengikuti kemauan anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar untuk ikut mengaji di TPQ bersama teman-teman sebayanya.

Lebih lanjut, orang tua yang memberi kebebasan kepada anak dilakukan pada keluarga besar BV, sebagaimana yang diungkapkan oleh NS sebagai berikut :

*“Di keluarga pasangan saya juga seperti itu mbak, tidak pernah memaksa anak-anaknya, takut anaknya malah kenapa-napa dan tidak bisa menerima keputusan orang tuanya, makannya orang tuanya lebih memilih untuk membebaskan, toh yang akan menjalani hidup kedepannya*

*kan mereka bukan orang tuanya, jadi ya semua diserahkan kepada anak-anak secara penuh”* (Wawancara, NS, 3 Maret 2023).

Berdasarkan keterangan dari keluarga informan di atas dapat dilihat bahwa memberikan kebebasan kepada anak dilakukan para orang tua dengan alasan takut jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan pada anak-anak mereka. Informan di atas tidak mau memaksakan anaknya akan mengikuti agama siapa karena setiap anak memiliki hak untuk memilih.

Orang tua menstimulasi anak-anaknya untuk lebih mandiri, akan tetapi selalu memberikan batasan atau aturan serta mengontrol perilaku anak. Disini, orang tua selalu bersifat *humble* dan *friendly* terhadap anak-anak mereka, mengasuh dengan penuh kasih sayang serta penuh perhatian. Orang tua harus memberi ruang pada anak-anak untuk membicarakan apa yang mereka inginkan atau harapan dari orang tuanya. Adapun pengertian lain dari pengasuhan demokratis yaitu dimana orang tua melakukan pembinaan terhadap anak sebagai upaya menjadikan anak yang memiliki kepribadian, sifat, dan moral yang baik serta mampu memiliki sikap yang rasional (Tridhonanto, 2014).

Pernikahan beda agama yang dilakukan oleh keluarga SM dan RM memiliki sudut pandang lain terkait bentuk pola pengasuhan terhadap anak-anak mereka. Keluarga SM dan RM tidak mengekang maupun membiarkan anak-anak mereka, akan tetapi mereka lebih memilih menjadi teman atau sahabat yang bersedia menjadi wadah penuh yang menampung segala keluhan dan juga pendapat yang diutarakan anak-anak mereka. Gaya pengasuhan secara demokratis sengaja mereka pilih dengan alasan meskipun anak-anak bebas menentukan jalannya sendiri, akan tetapi mereka masih tetap membutuhkan arahan

dari orang tua. Kebebasan dalam memilih agama di pasangan keluarga ini diperoleh peneliti saat melakukan wawancara dengan RM sebagai berikut :

*“Anak-anak saya bebas mbak, mau mengikuti saya ya silahkan, kalau mau ibunya juga silahkan ndakpapa. Kalau sekarang sih mengikuti ibunya soalnya lingkungan tempat tinggal saya ya mayoritas muslim, ya namanya anak-anak kan suka ikut teman-temannya, kalau teman-temannya pada shalat di masjid ya anak saya ikut. Tapi balik lagi, kalau sudah besar nanti terserah anak saya maunya bagaimana”* (Wawancara, RM, 3 Maret 2023).

Hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa pasangan keluarga RM dan SM memberikan pola asuh anak mereka secara demokratis, yang mana anak-anak boleh menentukan jalannya masing-masing tetapi tetap dengan pengawasan dan arahan dari orang tua selama mereka masih kecil.

b. Keyakinan anak berdasarkan kemauan orang tua

Adanya aturan yang kaku dari orang tua sehingga anak diharuskan mengikuti kemauan orang tua. Bentuk kemauan orang tua seperti ini cukup membatasi kebebasan anak dalam melakukan hal-hal yang diinginkan. Disini, anak-anak yang harus bertindak dan berperilaku sesuai keinginan orang tua. Salah satunya dapat dilihat dari pasangan AH dan AI. AH sebagai kepala keluarga menjelaskan bahwa ayah adalah pemimpin utama dalam keluarga, oleh sebab itu sudah sepantasnya seorang anak harus mengikuti langkah ayahnya baik keyakinan, sikap, perilaku dan segala kemauan ayahnya.

Dalam hal ini, AH memberikan keterangan sebagai berikut :

*“Saya beragama Katolik mbak, ya anak-anak saya sepatutnya mengikuti jejak ayahnya, kan saya kepala keluarga, kalau ibu itu yang menjaga dan merawat mereka, tapi tetap semestinya saya yang harus dijadikan pedoman”* (Wawancara, AH, 3 Maret 2023).

Hasil dari keterangan narasumber di atas dapat dilihat bahwa gaya pengasuhan seperti ini terlihat jelas, yang mana anak dari keluarga pasangan AH dan AI harus mengikuti dan patuh terhadap ayah mereka. penjelasan di atas secara tidak langsung mengindikasikan bahwa seorang anak tidak memiliki pilihan dalam hidup mereka, karena sang ayah beragama Kristen, maka anak-anak dari pasangan keluarga AH dan AI juga harus beragama Kristen mengikuti ayah mereka.

Berdasarkan beberapa keterangan di atas dapat dilihat bahwa beda keluarga berbeda pula atas keyakinan anaknya. Di Kelurahan Langenharjo, Kabupaten Kendal melihat penjelasan di atas dapat dilihat bahwa terdapat orang tua yang mengasuh anak mereka berdasarkan kemauan anak dengan membebaskan haknya, ada juga yang mengasuh berdasarkan kemauan orang tua. Perbedaan ini tentu dipengaruhi oleh beberapa hal salah satunya adalah budaya. Budaya yang berbeda tentu akan berpengaruh terhadap pemikiran, sudut pandang, dan perilaku yang berbeda pula. Hal lain yang perlu dipahami adalah bahwasanya sebuah perbedaan tidak menjadi masalah ketika masing-masing pihak dapat saling memahami dan menerima serta menyadari bahwa kita lahir di Indonesia yang merupakan negara majemuk, dan seharusnya atas dasar ini masing-masing dari kita seharusnya tidak terlalu fanatik dalam menyikapi perbedaan yang ada

## **B. Penyelesaian Masalah oleh Pasangan Pernikahan Beda Agama**

Pernikahan beda agama ini, perlu adanya adaptasi dari kedua belah pihak yaitu pria dan wanita. Adaptasi disini dianggap sebagai salah satu hal penting karena pada saat pria dan wanita yang berbeda agama menikah, tentunya masing-masing akan membawa nilai dan budaya, sikap, gaya penyesuaian dan keyakinan ke dalam perkawinan tersebut. Apalagi di dalam suatu pernikahan dimana kedua belah pihak yang memiliki agama rentan

akan sensitifitas mengenai beberapa hal yang dinilai tidak sesuai dengan kebiasaan terhadap hal-hal yang sudah dibawa sejak lahir. Oleh sebab itu, pasangan suami istri yang menikah dengan latar belakang agama yang berbeda dituntut agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh pasangannya yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh agama yang dianutnya (Agustin, 2013).

Kebanyakan orang justru mengedepankan perasaan cinta dan kriteria duniawi, serta mengesampingkan urusan agama itu disebabkan karena lemahnya iman seseorang. Berikut ini penjelasan masing masing informan yang berhubungan atau berkaitan dengan teori adaptasi Robert K, Merton yang dapat dilihat sebagai berikut:

#### 1. Adaptasi Konformitas

Penyesuaian bentuk konformitas adalah penyesuaian yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa informan Kelurahan Langenharjo ini saling cinta dan ingin hidup bersama tujuannya akan tercapai jika melaksanakan pernikahan dan memilih menikah walaupun berbeda agama karena faktor yang berbeda-beda. Hal tersebut terungkap dari pernyataan informan yang mengatakan.

Keluarga 1 :

*“Saya memilih istri saya walaupun beda keyakinan tetapi saya merasa cocok dan gimana ya agama itu urusan pribadi masing-masing jadi ya jalanin aja mbak”* (wawancara dengan bapak BV, 3 Maret 2023)

Komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah hubungan termasuk di dalam hubungan keluarga. Setiap keluarga memiliki pola komunikasi tersendiri termasuk dalam keluarga beda agama. Pola komunikasi yang diterapkan setiap keluarga membawa pengaruh dalam suatu hubungan, termasuk dalam membangun keharmonisan dalam keluarga beda agama (Rafi & Lestari, 2019).



*“Saya juga sama aja sama suami saya mbak kita sudah sama-sama yakin untuk hidup bersama dan menikah ya apa saja cobaanya dihadapin”* (Wawancara dengan istri bapak BN yakni NS, 3 Maret 2023)

Berdasarkan keterangan diatas pasangan yang salin mencintai harus menerima segala yang iya punya tanpa merubah seklipun itu perbedaanya sangat signifikan karena manusia hidup memiliki hak masing-masing.

Keluarga 2 :

*“Saya mau menikah dengan istri saya karena masa mau digantungin mbak kasihan jadi bentuk serius saya ya itu menikahi dia”* (Wawancara dengan bapak AH, 3 Maret 2023).

*“Semua karena cinta hehe apapun dikorbanin”* (Wawancara dengan istri bapak AH yakni AI, 3 Maret 2023).

Berdasarkan keterangan diatas bapak AH sangat serius dan bukti seriusnya yaitu menikahi ibu AI. Walaupun berbeda bukan jadi halangan. Manusia sebagai satu-satunya makhluk hidup yang diberi akal dan pikiran oleh Allah SWT tentu bukan lagi hal aneh jika terdapat perbedaan dalam cara pandang, pemikiran dan juga perilaku. Terkait hal ini, konflik bukan merupakan hal baru yang ditemui, pun dengan konflik yang terdapat dalam pernikahan beda agama ini tidak selalu menimbulkan percekocokan yang berujung pada perceraian, akan tetapi bisa dipilih jalan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak yakni pria dan wanita yang dapat membawa hubungan pernikahan tersebut menuju titik keharmonisan.

Keluarga 3 :

*“Siapa yang ga bahagia nikahin orang yang dicinta ya, di Katolik juga ada kalimat apa yang disatukan tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia”* (wawancara bapak SM, 3 Maret 2023).

*“Mungkin suami saya jodoh saya mbak”* timbali istrinya. (Wawancara RM, 3 Maret 2023) .

Fakta diatas relevan dengan pendapat (Aziz & Mangestuti, 2021) Suatu keluarga disebut sebagai keluarga yang harmonis apabila anggota

keluarga tersebut merasa damai dan bahagia dalam menjalani kehidupannya. Kondisi ini dapat dicirikan dengan berkurangnya rasa tegang, rasa cemas, rasa kecewa, serta munculnya perasaan puas terhadap seluruh kondisi dan keberadaan anggota keluarga.

## 2. Adaptasi Inovasi

Adaptasi ini merupakan perilaku seseorang yang menerima tujuan secara budaya, tetapi menolak cara-cara yang diterima masyarakat. kaidah-kaidah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Adaptasi ini yang dimaksudkan dalam keluarga beda agama para informan yang berasal dari kelurahan Langenharjo Kendal tetap melaksanakan pernikahan beda agama meskipun prosesnya rumit.

*“Pernikahan beda agama gimana ya saya dari awal yang paling simple kami sudah ditentang masalah restu orang tua dan orang tua istri saya tetapi atas pengorbanan kami berdua ya bisa untuk meluluhkan hati orang tua yang tadinya tidak mau sama sekali belum lagi masalah menikah di Indonesia kan juga ga bisa nikah beda agama makanya istri saya pindah agama secara sementara untuk melaksanakan pernikahan ini”* (wawancara bapak BN, 10 Desember 2022).

*“Untuk pernikahan beda agama ini dari awal syukurnya saya di restui oleh orang tua saya maupun orang tua istri. Karena kami pacaran cukup lama orang tua istri sangat mempercayai saya untuk menikahinya. Saya menikah dengan cara dispensasi nikah disparitas culture tapi hanya sah secara gereja lalu membuat laporan dicapil”* (Wawancara bapak R, 3 Maret 2023)

*“Sempat jadi omongan orang lain tetapi saya tidak peduli mbak mau susah nikahnya ya gimana cinta butuh pengorbanan”* (Wawancara bapak AI, 3 Maret 2023).

Menurut keterangan diatas yang utama adalah restu orang tua. Omongan orang lain tidak dihiraukan karena orang lain hanya melihat dari luar tanpa merasakan.

## 3. Adaptasi Ritualisme

Adaptasi yang telah meninggalkan tujuan budaya tetapi tetap berpegang pada cara yang ditetapkan masyarakat. Informan yang tetap

melaksanakan pernikahan beda agama dengan segala problematika yang akan datang sedangkan manusia yang seiman masih banyak.

- a. Keluarga bapak BV ( Katolik) dan NS (Islam), informan tersebut menikah pada tahun 2019 di Gereja Kendal. Informan tersebut memiliki 2 anak yang satu masih menduduki bangku Taman Kanak-Kanak dan Balita.

Dalam dalam hal ibadah pasangan Bapak BN dan Ibu NS mengalami permasalahan yaitu pada saat suami mengajak istri untuk menjalankan ibadah ke gereja, namun pihak istri merasa keberatan jika mengikuti ibadahnya suami, maka dari itu pihak istri NS sendiri menolak tidak mau mengikutinya dan beliau tetap menjalankan ibadah sholat seperti biasanya. Untuk menyikapi permasalahan tersebut Bapak BN saling menghargai ya walaupun beda kepercayaan tapi dari pihak Bapak BN tetap menghargai soalnya sudah paham dengan kegiatan beliau terkait hal Ibadah tersebut. Dari pihak NS pun sama walaupun suaminya tidak mau mengantarkan ke gereja tidak masalah, yang penting tetap saling menghormati dan saling menghargai walaupun beda keyakinan.

Terkait dalam pola asuh anak yang menjadi permasalahan dan pasangan Bapak BN dan Ibu NS itu terkait dalam hal pendidikan, dimana Bapak BN meminta anaknya suruh disekolahkan di pendidikan formal namun dari pihak istri meminta pada pendidikan non formal. Dari permasalahan itulah yang membuat mereka jadi bertengkar. Maka dari untuk menyikapi terkait masalah pendidikan dari pihak anak menentukan sendiri mau sekolah dimana. Namun disisi lain terkait anak dari pihak Bapak BN sendiri meminta anak ikut agamanya bapaknya karena sesuai dengan kesepakatan dari awal, Namun dari Ibu NS merasa keberatan jika anak mengikuti agamanya Bapaknya. Oleh karena itu Ibu NS tetap tidak memperbolehkan jika anak mengikuti Bapaknya.

- b. Keluarga bapak AH (Katolik) dan ibu (Islam) AI menikah pada tahun 1995 di KUA Kendal. Informan tersebut memiliki 2 anak yang satu sudah berkeluarga yang satu masih menduduki bangku kuliah.

Pada saat menikah Bapak AH diislamkan terlebih dahulu untuk bisa menikah di KUA. Namun setelah menikah Bapak AH kembali lagi ke agama Katolik. Selama menjalani dalam rumah tangga pasangan tersebut mengalami permasalahan yaitu dalam hal status anak dan pendidikan. Karena dalam hal status anak pihak Ibu AI sendiri meminta anak ikut beliau semua, tetapi dari pihak Bapak AH tidak mau karena beliau merasa tidak adil. Begitupun sama dengan hal nya pendidikan dari pihak Bapak AH meminta untuk sekolah yang berbasis Katolik tapi dari pihak Ibu tidak mau, dari situlah muncul suatu perdebatan yang menimbulkan percekocokan. Untuk menyikapi permasalahan tersebut dari pihak suami biasa-biasa saja beliau tetap melanjutkan hubungan suami isteri.

Aspek dalam hal ibadah Problematika terkait dalam hal ibadah yaitu dari pihak istri dibujuk untuk mengikuti ibadahnya suami ke gereja, sedangkan isteri masih tetap menjalankan ibadah sholat, puasa dll. Maka dari itu dari pihak istri menyikapinya dengan cara menolak secara halus tetapi istrinya tetap menghargai kepada suaminya. akhirnya anaknya mengikuti agama bapaknya.

- c. Keluarga bapak SM (Katolik) dan ibu RM (Islam) menikah pada tahun 1999 di Gereja Semarang, memiliki satu anak yang masih menduduki bangku Sekolah Menengah Pertama.

Terkait permasalahan problematika yang dihadapi pada Bapak SM yaitu terkait masalah ibadah, dimana pada saat Bapak SM mengajak untuk melakukan sholat, tetapi dari pihak istrinya diajak tidak mau, isteri tetap menjalankan ibadahnya beliau sesuai dengan kepercayaannya. Walaupun Ibu RM diajak untuk sholat

dengan suaminya tidak mau beliau menyikapinya dengan cara menghormati dan menghargai kepada suami. Untuk menyikapi permasalahan tersebut ibu RM sendiri biasa-biasa saja beliau tetap melanjutkan dalam hubungan suami isteri, dari pihak suami pun juga sudah mengajak istrinya untuk kembali lagi masuk Islam namun kenyataan istri pun tidak mau. Karena dari pihak istri tidak mau masuk Islam akhirnya dari pihak suami cuek kepada isterinya. Beliau juga mengalami permasalahan terkait status anak, yaitu dimana Bapak SM sendiri meminta anaknya harus mengikuti agamanya Bapak RM, namun dari pihak isteri pun anak harus mengikuti agamanya Ibu SM sendiri. Maka dari itu untuk menyikapi agar tidak ada rasa kecemburuan antara belah pihak maka keputusan terkait anak ikut siapa diserahkan kepada anaknya, biar anak yang memilih.

#### 4. Adaptasi Retretisme

Informan yang memiliki perilaku tidak mengikuti tujuan dan cara yang dikehendaki. Hal tersebut terungkap dari pernyataan informan :

*“Saya menikah sah secara gereja mbak melalui dispensasi nikah disparitas cultus seperti nikah campur sebelum melakukan pernikahan tersebut harus melaksanakan Kursus Persiapan Perkawinan di Gereja. Walaupun istri saya Islam tapi kami tidak tercatat di KUA karena tidak melaksanakan pernikahan di sana”.* (Wawancara bapak BN, 3 Maret 2023).

Berdasarkan keterangan diatas bapak BN menikah dengan penuh pengorbanan mengurus segala persyaratan nikah campur yang sangat rumit, walaupun istrinya islam tetapi pernikahan tetap dilaksanakan.

*“Saya menikah di Gereja ya tidak tercatat di KUA kalau mau tercatat di Kantor Catatan Sipil harus membuat laporan dan menurut saya prosesnya agak rumit untungnya ada seseorang yang membantu dalam mengurusnya guna membuat KK”.* (Wawancara bapak RM, 3 Maret 2023).

Menurut keterangan bapak RM tersebut mengaku bahwa mempunyai orang dalam untuk mempermudah dari proses menikah

serta membuat Kartu keluarga yang seharusnya harus satu agama untuk mengurusnya.

#### 5. Adaptasi Pemberontakan

Informan dalam penelitian ini tidak mengikuti struktur sosial yang ada dan berupaya menciptakan struktur baru. Jadi informan tetap mempertahankan agamanya namun jika membuat Kartu Keluarga informan pindah agama atau pemalsuan Identitas.

*“Saat membuat laporan menikah ke Kantor Catatan Sipil Istri saya juga memalsukan agamanya supaya cepat dalam pembuatan KK”.* (Wawancara bapak BN, 3 Maret 2023).

*“Suami saya kan pindah Islam dulu mbak jadi kita menikah dengan cara Islam dan tercatat di KUA setelah itu suami saya pindah agama ke agama sebelumnya karena suami saya merasa nyaman dan saya tetap harus menghormati apapun keputusannya ya jadinya di KK agama suami saya Islam mbak tidak diganti”* (Wawancara Ibu AI, 3 Maret 2023).

Berdasarkan keterangan di atas ibu AI mengaku bahwa suaminya pindah islam dengan memalsukan identitas supaya prosesnya lebih gampang. Walaupun sampai sekarang Kartu Tanda Penduduk bapak AH beragama islam tetapi bapak AH tetap rajin beribadah ke salah satu gereja yang ada di Semarang.

Penyelesaian berbagai konflik yang terjadi dalam pernikahan beda agama ini, sebagian besar informan mengkomunikasikan dengan cara saling membicarakan dan berunding dengan pasangan masing-masing guna menyelesaikan konflik, mereka saling bekerjasama dan mencari pemecahan yang memuaskan. Masing-masing pihak bersedia membuka diri sehingga menghindarkan diri dari perasaan tertekan dan masalah yang dipendam. Tetapi masih ada pula informan yang menyelesaikan dengan cara menarik diri atau penghindaran. Mereka lebih memilih untuk mengalah dan tidak ingin membicarakan karena takut hal ini akan menyinggung salah satu pihak. Penyelesaian dengan cara seperti ini tidak akan memuaskan kedua belah pihak, karena pasangan tersebut tidak akan mendapatkan hasil sebagaimana yang diharapkan.

*“Misal saya dan suami lagi cekcok begitu biasanya kita akan diskusi mbak, saya akan tanya mau suami saya apa, dan suami saya pun juga begitu tanya saya maunya apa dan bagaimana. Iya, memang tidak puas sih kalau masalah diselesaikan dengan cara ini, tapi setidaknya saya dan suami bisa baikan lagi dan tidak bertengkar itu ya sudah cukup, ya walaupun memang kadang masih dongkol” (Wawancara, NS, 21 Desember 2022).*

Hasil wawancara di atas yang telah dijelaskan dapat dipahami bahwa NS sebagai salah satu masyarakat Kendal yang menjalani pernikahan beda agama mengungkapkan bahwa konflik dalam pernikahannya biasanya diselesaikan dengan cara mendiskusikan dengan suaminya untuk mencapai kata damai. Dari hasil wawancara itu NS juga menyebutkan bahwa penyelesaian konflik dengan cara tersebut tidak sepenuhnya dapat memuaskan kedua belah pihak, karena pada kenyataannya kedua belah pihak memang masih merasa kesal. Akan tetapi, diskusi yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut dinilai cukup untuk mengembalikan keadaan tenang seperti sedia kala.

Interaksi yang dilakukan oleh pasangan beda agama dalam menyelesaikan konflik pernikahan yang terjadi memang diperlukan. Melalui interaksi tersebut, pasangan dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perbedaan-perbedaan yang dimiliki pasangannya. Tujuan pasangan beda agama dalam meredakan konflik pada pernikahan mereka ini telah terjadi perubahan, pasangan yang semula ingin membangun hubungan intim sekarang mengubah tujuan mereka menjadi keinginan untuk tetap mempertahankan dan memelihara hubungan pernikahan agar dapat meminimalisir konflik yang terjadi. Pasangan beda agama dalam hal ini menjadikan perbedaan tersebut sebagai bentuk keragaman dan proses pembelajaran, bukan sebagai jurang yang dapat memisahkan hubungan yang telah mereka bina (Agustin, 2013).

Selanjutnya konflik dalam pernikahan pada kasus pernikahan beda agama ini juga dapat diminimalisir dengan cara adanya sikap saling terbuka dari masing-masing pasangan. Dengan adanya

keterbukaan para informan dapat mengkomunikasikan apa yang ada dalam pikiran mereka karena dua agama yang berbeda pastinya memiliki pandangan dan keyakinan yang berbeda pula. Hal ini juga dijelaskan oleh AH sebagai berikut :

*“Saya dan istri saya itu punya prinsip harus saling terbuka satu sama lain mbak, jadi kan kalau ada masalah enak, bisa cepat selesai”*. (Wawancara, AH, 3 Maret 2023).

penjelasan tersebut di atas, salah satu pasangan beda agama memiliki prinsip untuk saling terbuka dengan pasangannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh AH yang yakin bahwa semua masalah dalam pernikahan akan mudah untuk diselesaikan apabila saling terbuka satu sama lain.

Sikap saling terbuka memang baik digunakan dalam berbagai hal, tidak hanya pada kasus pernikahan saja. Akan tetapi, ternyata masih banyak individu yang lebih memilih untuk menutup diri padahal hal ini alih-alih dapat meminimalisir masalah akan tetapi justru dapat menyebabkan masalah tersebut semakin membesar akan akan jadi bom waktu suatu saat nanti. Dalam hal ini SM juga mengungkapkan sebagai berikut :

*“Saya itu bingung mbak, saya pribadi kalau ada apa-apa pengennya dibicarakan baik-baik, tapi istri saya cenderung pendiam orangnya, makannya saya tidak tahu harus bagaimana, ya kalau ada masalah begitu saya nyoba diskusi tapi respon istri saya cuma iya iya saja, padahal kalau seperti ini terus kan nanti kedepannya juga ga baik. Ya saya cuma bisa sabar, barangkali istri saya memang tidak suka kalau apa apa dibicarakan, atau bisa jadi istri saya juga bingung bagaimana cara bicaranya. Ya gimana mbak, saya sedikit demi sedikit sudah mencoba mengasih tahu, walaupun tidak mudah tetapi saya yakin lambat laun pasti akan ada perubahan”* (Wawancara, SM, 3 Maret 2023)

Hasil dari wawancara dengan SM di atas dapat dilihat bahwa sikap kurang terbuka yang dimiliki oleh individu akan berpengaruh terhadap cepat lambatnya permasalahan yang hendak diselesaikan.



Berbagai penjelasan di atas dapat dipahami bahwa konflik-konflik yang terjadi pada pasangan pernikahan beda agama dapat diminimalisir menggunakan cara-cara seperti adanya sikap terbuka antar pasangan. Selain itu konflik yang terjadi pada pasangan beda agama tersebut juga dapat diminimalisir dengan adanya diskusi dan perundingan dari masing-masing pasangan agar mereka dapat mencapai keinginan yang dikehendaki.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada penelitian mengenai problematika pernikahan beda agama di Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Kendal dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pandangan pasangan terhadap pernikahan beda agama ini yang pertama, berhak atas adanya hak asasi manusia yang meliputi pemilihan pasangan hidup dan akan agama yang dianutnya. Kedua, pernikahan beda agama penuh tantangan yang harus dijalani ketika sudah mengambil keputusan untuk menikah beda agama. . Faktor-faktor pernikahan beda agama antara lain pertemanan, rasa cinta yang mendalam terhadap pasangan dan dukungan dari orang terdekat.
2. Pernikahan beda agama dilaksanakan dengan berbagai problematika mulai dari restu orang tua, proses menikah yang rumit, serta agama yang dianut anak. Pernikahan yang banyak membutuhkan pengorbanan dan harus menerima satu sama lain terutama perbedaan yang lumayan besar yakni agama. Pernikahan ini juga dipikirkan secara matang. Pernikahan beda agama tersebut bukan untuk main-main karena rasa cinta yang mendalam bentuk keseriusan pasangan tersebut adalah menikahinya dan berharap diberi momongan seperti sewajarnya orang menikah. Tetap guyup rukun dan saling mengasihi walaupun cara beribadah yang berbeda. Pasangan tersebut saling menerima dan saling mentoleransi.

## **B. Saran**

Hasil penelitian mengenai problematika pernikahan beda agama di Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Kendal ini terdapat saran yang diberikan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

- a. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperluas subjek penelitian dan juga diharapkan dapat menggunakan teori sosiologi lainnya untuk mengkaji tentang problematika pernikahan beda agama.
- b. Bagi masyarakat yang ingin melakukan pernikahan beda agama untuk dipikir secara matang dan berpikir panjang karena setiap keluarga memiliki latar belakang yang berbeda beda jangan sampai menghalalkan berbagai cara untuk menikah. Restu orang tua itu yang utama.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber buku :

- Ahmadi, A., & Cholid Narbuko. (2009). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bernard, R., & SVD. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Champion, J., & Dean, J. (1999). *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Clifford, G. (1985). *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Damsar. (2017). *Pengantar Teori Sosiologi*. Jakarta: Kencana.
- Davall, E. M., & Miller, B. C. (1985). *Marriage and Family Development*. New York: Harper and Crow Publisher.
- Kholiludin, T. (2009). *Kuasa Negara Atas Agama. Pengakuan, Diskursus “Agama Resmi” dan Diskriminasi Hak Sipil*. Semarang: Rasail Media Group.
- Moleong, L. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Kasiram, M. (2010). *Metodologi Penelitian ( Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian)*. Malang : UIN Maliki Malang.
- Prabowo, D. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Prodjohamidjojo, M. M. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.

- Ralf, D. (1986). *Konflik dKonflik dalam Masyarakat Industri. Sebuah Analisis Kritik*. Jakarta: CV Rajawali.
- Ritzer. (2005). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta : Prenada Media.
- Sudarsono. (1991). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabet.
- Widodo, D. (2017). *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nurcholish, Ahmad. (2012). *Menjawab 101 Masalah Nikah Beda Agama. Tangerang Selatan: Harmoni Mitra Media*.
- Ritzer, George. & Douglas J. Goodman. (2004). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Poloma, Margaret M. (2000). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wirawan, I.B. (2012). *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rasyidi, Lili. (1991). *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Suharso, Ana Retnoningsih. (2009). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang : CV Widya.

**Sumber thesis dan skripsi :**

- Amalia, T. (2017). Manajemen Konflik dalam Pernikahan Beda Agama Ahmad Nurcholis dan Ang Mei Yong. Yogyakarta : Thesis Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam, Uin Sunan Kalijaga.
- Azli, I. (2019). Relasi Keluarga Pasangan Beda Agama dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Sarawak Malaysia . Malang : Skripsi program

- studi Al-Ahwal Asy Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Duljalil. (2018). Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Pemikiran Beda Agama. Semarang : *Thesis* Program Studi Ilmu Agama Islam, Pascasarjana UIN Walisongo Semarang.
- Evendi, I. (2019). Problematika Kehidupan Keluarga Beda Agama. Purwokerto : *Skripsi* Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto.
- Fatimah, I. P. (2020). Pernikahan Beda Agama : Kajian Etnografi terhadap Pernikahan Beda Agama di Perumahan Sendangmulyo Semarang. Semarang : *Skripsi* Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro.
- Hanifah, N. A. (2018). Problematika Pernikahan Mahasiswi. Purwokerto : *Skripsi* Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, IAIN Purwokerto.
- Khasanah, M. (2019). Motif Perselingkuhan dalam Pernikahan. Purwokerto : *Skripsi* Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, IAIN Purwokerto.
- Malavia, M. (2016). Manajemen Konflik pada Individu Pernikahan Beda Agama. Yogyakarta : *Skripsi* Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Sanata Dharma.
- Nurhayati, K. (2012). Dinamika Permasalahan pada Pasangan Menikah Beda Agama. Surakarta : *Skripsi* Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Pinontoan, N. P. (2018). Permasalahan dalam Pernikahan yang Dijalani oleh Orang Dewasa. Yogyakarta : *Skripsi* Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Sanata Dharma.

- Pratiwi, I. (2014). Pernikahan Pasangan Beda Agama. Surakarta : *Skripsi* Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sari, P. Y. (2014). Coping pada Anak dalam Perkawinan Beda Agama di Kecamatan Kalibawang. Yogyakarta : *Thesis* Program Studi Psikolog, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Wulandari, Mey Shika. (2020). Konsep Keharmonisan Keluarga Beda Agama (Studi Kasus di Desa Baye Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri) . Kediri : *Thesis* Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kediri.

**Sumber jurnal :**

- Mawardi, M. (2012). “Problematika Pernikahan di Bawah Umur”. *Jurnal analisa*, Vol., 19 , No., 02 , 1-2.
- Putri, N. M., dkk. 2021. “Problematika Sosial dan Keagamaan dalam Keluarga Beda Agama di Desa Sendangmulyo Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta”. *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol., 5 , No., 2, 114-115.
- Nurchahaya, dkk. 2018. “Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Hukum Islam* Vol., XVIII , No., 2, 5-6.
- Lestari, Novita. 2017. “Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia”. *Jurnal Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* Vol., 4, No., 2, 44-47.
- Bahri, Syamsul., & Elimartati. 2022. “Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama dan Campuran di Dunia Islam dan Implementasinya di Indonesia”. *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol., 23 No., 1, 20-25.
- Rohman, Moh., & Taufiqur. 2011.”Perkawinan Campuran dan Perkawinan Antar-Agama di Indonesia”. *Jurnal Al-Ahwal* Vol., 4 , No., 1, 100-102.
- Musaitir. 2022. “Problematika Kehidupan Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam”. *Jurnal Hukum Keluarga IAIN Mataram* Vol., 12 , No., 2, 60-61.

- Lestari, Reka Meilda, dkk. 2016. "Problema Kehidupan Berkeluarga Pasangan Suami Istri Kawin Muda". *Jurnal Sosiologi Nusantara*. Vol., 2, No., 2, 90-91.
- Dardiri, Ahmadi Hasanuddin, dkk. 2013. "Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Islam dan HAM". *Jurnal Khazanah*. Vol., 6, No 1, 103-105.
- Saidiah, Satih., & Very Julianto. 2016. "Problem Pernikahan dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri dengan Usia Perkawinan di Bawah Sepuluh Tahun". *Jurnal Psikologi Universitas Diponegoro*. Vol., 15, No., 2, 130-133.
- Oktarina, Lindha Pradhipti, dkk, 2015. "Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus pada Perempuan Lajang yang Bekerja di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri". *Jurnal Analisa Sosiologi, Universitas Sebelas Maret*. Vol., 4, No., 1, 75-90.
- Hasanah, Hasyim. 2016. "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)". *Jurnal at-Taqaddum*. Vol., 8, No., 1, 23-24.
- Ardhianita, I & Andayani, B. 2005. "Kepuasan Pernikahan Ditinjau dari Berpacaran dan Tidak Berpacaran". *Jurnal psikologi, Universitas Gajah Mada*. Vol., 32., No., 2, No., 12, 101-111.
- Gunawan, Leo Agung Srie. 2018. "Problematika Jatuh Cinta". *Jurnal Filsafat-Teologi, Universitas Katolik St. Thomas S.U*. Vol., 15., No., 2, 82-84
- Zainuddin. 2016. "Problem Pernikahan dan Strategi Penyelesaiannya". *Jurnal Psikologi, Universitas Diponegoro*. Vol., 15., No., 2, 124-133
- Apollo, & Cahyadi, A. 2012. "Konflik Peran Ganda Perempuan Menikah yang Bekerja Ditinjau dari Dukungan Sosial Keluarga dan Penyesuaian Diri". *Jurnal Widya Warta, Universitas Katolik Wisya Mandala Madiun*. Vol., 10., No., 2, 255-271



- Annisa, Lulu & Nurfitri Swastiningsih. 2015. "Dukungan Sosial dan Dampak yang Dirasakan oleh Ibu Menyusui dari Suami". *Jurnal Psikologi, Universitas Ahmad Dahlan*. Vol., 3 No., 1, 150-155
- Atabik, Ahmad & Khoridatul Mudhiiah. 2014. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, IAIN Kudus*. Vol., 5., No 2., 144-145
- Abd, Muhith. 2018. "Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowoso". *Indonesian Journal of Islamic Teaching*. Vol., 1., No., 1., 65-68
- Basti, & Eva Meizara Puspita Dewi. 2008. "Konflik Perkawinan dan Model Penyelesaian Konflik pada Pasangan Suami Istri". *Jurnal Ilmiah Psikologi, Universitas Gunadarma*. Vol 3., No 2., 76-79

## LAMPIRAN 1

### **a. Wawancara dengan bapak dan ibu Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Kendal**

1. Nama informan :
2. Pekerjaan :
3. Usia :
4. Alamat :

### **b. Pertanyaan penelitian**

1. Bagaimana pandangan pernikahan beda agama menurut informan?
2. Faktor apa yang mempengaruhi informan menikah beda agama?
3. Bagaimana proses memilih pasangan hidup?
4. Apa permasalahan yang dihadapi sebelum menikah beda agama?
5. Apa permasalahan yang dihadapi setelah menikah beda agama?
6. Bagaimana pola asuh dan menentukan keyakinan kepada anaknya?
7. Apakah restu orang tua penting dalam pernikahan ini?
8. Apakah ada dukungan dari orang lain kecuali keluarga?
9. Bagaimana menyelesaikan probelmatika pernikahan beda agama?

## LAMPIRAN 2

NO	NAMA INFORMAN	USIA	TINGKAT PENDIDIKAN	ALAMAT
1.	Bapak BV	26	SMA	Kelurahan Langenharjo
2.	Ibu NS	23	SMA	Kelurahan Langenharjo
3.	Bapak AH	58	SMA	Kelurahan Langenharjo
4.	Ibu AI	56	SMA	Kelurahan Langenharjo
5.	Bapak RM	41	SMA	Kelurahan Langenharjo
6.	Ibu SM	39	SMA	Kelurahan Langenharjo

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Khaerunnisa Lailaturrizqa  
TTL : kendal, 29 Oktober 1999  
Alamat : Perum BTN Blok D 15-16 RT 01/ RW 10 Langenharjo  
Kendal  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jurusan / Prodi: Sosiologi  
Pendidikan :  
a) SD : SD N 2 PATUKANGAN KENDAL  
b) SMP : SMP N 1 KENDAL  
c) SMA : SMA N 1 KENDAL

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 Juni 2023



Khaerunnisa Lailaturrizqa

NIM. 1806026124